

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
TINGKAT TABUNGAN PADA BANK SYARIAH
DI INDONESIA**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Magister (S2) Pada Jurusan Ekonomi Islam**

Oleh:

**ADE FADILLAH FW POSPOS
NIM: 11 EKNI 2362**



**PROGRAM PASCA SARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
2013/1434 H**

ABSTRAKSI

Judul Thesis : Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Tabungan pada Bank Syariah di Indonesia
Penulis : Ade Fadillah FW Pospos
Pembimbing : 1. Prof. Dr. Nawir Yuslem, MA
2. Dr. Dede Ruslan, M. Si

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui berapa besar pengaruh PDB, Bagi Hasil, Jumlah Kantor dan Inflasi terhadap Tingkat Tabungan. Populasi dari penelitian ini adalah data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (PDB), Bank Indonesia (Bagi Hasil, Jumlah Kantor dan inflasi), periode Januari 2007 – Desember 2012, data yang digunakan adalah data kuartalan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yaitu data yang diukur dalam skala numeric, berdasarkan data *time series* yang berhubungan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat tabungan yang bersumber dari Bank Indonesia, dan Badan Pusat Statistik, jadi data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Variabel dalam penelitian ini terdiri dari (X1) PDB (X2) Bagi Hasil, (X3) Jumlah Kantor, dan (X4) Inflasi, Untuk mempermudah melakukan perhitungan penelitian ini menggunakan Eviews versi 7 yang kemudian hasil dari Eviews tersebut di Interpretasikan.

Pengaruh PDB (X1) terhadap Tingkat Tabungan (Y) adalah positif dan signifikan dengan nilai koefisien 0,661721, Pengaruh Bagi Hasil (X2) terhadap Tingkat Tabungan (Y) adalah positif dan signifikan dengan nilai koefisien - 0,226132, Jumlah Kantor (X3) terhadap Tingkat Tabungan (Y) adalah positif dan signifikan dengan nilai koefisien 0,358728, Pengaruh Inflasi (X4) terhadap Tingkat Tabungan (Y) adalah Negatif dan tidak signifikan dengan nilai koefisien -0,143031.

F hitung lebih besar dari F table maka dapat disimpulkan secara bersama-sama variabel PDB, Bagi Hasil, Jumlah Kantor dan Inflasi berpengaruh terhadap Tingkat Tabungan pada taraf kepercayaan 95 %. Nilai R^2 adalah 0,919541, dengan demikian variabel PDB, Bagi Hasil, Jumlah Kantor dan Inflasi, menjelaskan 91,9541 % variasi pada Tingkat Tabungan.

ABSTRACT

Thesis Title : Analysis of Factors Affecting the Rate Savings of Islamic Banking in Indonesia
Author : Ade Fadillah FW Pospos
Preceptor : 1. Prof. Dr. Nawir Yuslem, MA
2. Dr. Dede Ruslan, M. Si

—
This study aims to determine how much influence the PDB, Revenue, Total Office and the Inflation to Rate Savings. Population of this study is the data obtained from the Central Bureau of Statistics (PDB), Bank Indonesia (Revenue, Total Office and inflation), the period January 2007 - December 2012, the data used are quarterly data.

This study uses a quantitative approach to the data measured on a numeric scale, based on time series data related to the factors that affect the level of savings that comes from Bank Indonesia, Central Bureau of Statistics, so the data used in this study is the data sekunder. Variabel in this study consisted of (X1) PDB, (X2) Revenue, (X3) Total Office, and (X4) Inflation, To simplify the calculation of this study using Eviews version 7, which then results from the Eviews be interpreted.

Effect of PDB (X1) to the Savings Rate (Y) is positive and significant with a coefficient of 0.661721, Effect of Profit Sharing (X2) to the Savings Rate (Y) is positive and significant with a coefficient of - .226132, Total Office (X3) against the Savings Rate (Y) is positive and significant coefficient of 0.358728, Effect of Inflation (X4) to the Savings Rate (Y) is negative and insignificant coefficient value -0.143031. F count is greater than F table it can be concluded jointly PDB variable, Revenue, Total Office and Savings Inflation Rate in effect on the level of 95%. R^2 values are 0.919541, thus the variable PDB, Revenue, Total Office and Inflation, explains 91.9541% of the variation in the level of savings.

الملخص

عنوان الرسالة: تحليل العوامل المؤثرة على معدل الادخار بنك الشرعية في إندونيسيا

الكاتب : Ade Fadillah FW Pospos

المشرف : 1. Prof. Dr. Nawir Yuslem

DAFTAR ISI

	Halaman
PERSETUJUAN	i
ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR	v
TRANSLITERRASI	viii
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR SKEMA	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	15
C. Pembatasan Masalah	15
D. Rumusan Masalah	16
E. Tujuan Penelitian	17
F. Manfaat penelitian.....	17
BAB II LANDASAN TEORI DAN KERANGKA TEORITIS	18
A. Landasan Teori	18
1. Tabungan Secara Umum	18
2. Tabungan Dalam Islam	23
3. Prinsip <i>Mudharabah</i> Dalam Fiqh	30
4. Perbandingan Tabungan <i>Wadi'ah</i> & Tabungan <i>Mudharabah</i>	51
5. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Tabungan Pada Bank Syariah	52
B. Penelitian Yang Relevan	76
C. Kerangka Pemikiran.....	79
D. Hipotesis.....	79
BAB III METODE PENELITIAN	81
A. Pendekatan Penelitian	81
B. Waktu Penelitian	81
C. Teknik Pengumpulan Data.....	81
D. Ruang Lingkup Penelitian.....	81
E. Teknik Analisis Data.....	82
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	87
A. Analisis Deskriptif	87
B. Pembahasan	99
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	108

A. Kesimpulan	108
B. Saran	109
DAFTAR PUSTAKA	110
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan industri perbankan dan jasa keuangan telah mengalami kemajuan yang pesat beberapa tahun terakhir ini sebagai akibat dari kemajuan teknologi dan kebijaksanaan deregulasi. Adanya deregulasi finansial mengakibatkan fenomena baru yang mengakibatkan iklim persaingan semakin hangat, termasuk didalamnya adalah persaingan dalam perbankan syariah. Hal ini karena persaingan dalam dunia perbankan dipicu oleh pertumbuhan setiap bank. Sedangkan pertumbuhan setiap bank sangat dipengaruhi oleh perkembangan kemampuannya menghimpun dana masyarakat, baik berskala kecil maupun besar. Sebagai lembaga keuangan, maka dana merupakan masalah bank yang paling utama. Tanpa dana yang cukup, bank tidak dapat berbuat apa-apa, atau dengan kata lain bank tidak berfungsi sama sekali.

Krisis ekonomi tahun 1998 yang melanda Asia menjadi bom ekonomi terbesar yang telah memporak-porandakan keuangan sejumlah negara di Asia, salah satunya Indonesia. Krisis ini merupakan pengalaman pahit dalam perekonomian di Indonesia yang pernah terjadi. Harga sembako, bunga yang sangat tinggi dan diperparah lagi dengan jumlah pengangguran yang terus meningkat serta jatuhnya mata uang Rupiah sampai pada ketidakbecusan pemerintah Indonesia menanggapi krisis, membuat situasi semakin sangat parah. Perbankan di Indonesia banyak yang sakit, sakit karena dilihat dari penilaian suatu sistem suatu bank itu sehat, banyak bank melakukan merger, dan

diakuisisi dengan bank-bank lain namun tak cukup juga untuk memulihkan keadaan perekonomian saat itu bagi perbankan itu sendiri.¹

Perekonomian dunia sekarang ini mengalami kemajuan yang luar biasa, Kemajuan perekonomian mencakup semua sektor, baik sektor industri (*manufaktur*), jasa, dan perbankan termasuk di Indonesia, perkembangan perekonomian ini menuntut masyarakat untuk memilih perbankan yang cocok dalam melaksanakan sirkulasi dana yang ada, baik pada perorangan atau organisasi. Karena bank syariah hadir di tengah-tengah perkembangan dan praktik-praktik perbankan syari'ah yang sudah mengakar dalam kehidupan masyarakat secara luas.

Perkembangan bank syariah di Indonesia tergolong pesat. Dalam waktu kurang dari 15 tahun banyak bank-bank yang semula bersifat komersial akhirnya membuka cabang perbankan yang bersifat syariah. Perusahaan-perusahaan perbankan tersebut bukanlah hanya sekedar mencoba untuk mengembangkan prinsip syariah di Indonesia, tetapi faktor yang lebih penting adalah permintaan konsumen untuk dibentuknya perbankan syariah. Sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan direvisi dengan UU No. 10 Tahun 1998, sampai saat ini jaringan dan pengguna (nasabah) perbankan syariah terus berkembang.

Kegiatan operasional bank Syariah sendiri ditandai dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1992 sebagai bank umum pertama sesuai syariah, hadirnya bank Muamalat ini secara langsung meningkatkan partisipasi umat

¹ Perkembangan DPK Syariah, (Majalah Infobank, edisi 2 januari 2013)

Muslim untuk bermuamalat secara Syariah dan turut mengembangkan ekonomi masyarakat kecil. Dengan sistem sesuai Syariah Islam, Bank Muamalat ternyata mampu melewati krisis ekonomi dan mendapat predikat sebagai salah satu bank tersehat di Indonesia, ini membuktikan bahwa ekonomi Islam dengan sistem bagi hasilnya mampu menjawab permasalahan ekonomi yang sedang dihadapi di Indonesia.²

Dalam perekonomian suatu negara tabungan merupakan salah satu indikator yang dapat menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi, maka diperlukan dana yang besar untuk mencapainya. Sumber dana dalam negeri yang digunakan untuk pengerahan modal dalam negeri terdiri dari tabungan nasional (tabungan domestik) yang terdiri dari tabungan masyarakat dan pemerintah.

Tabungan masyarakat, pada dasarnya adalah bagian dari pendapatan yang diterima masyarakat yang tidak digunakan untuk konsumsi atau dengan kata lain tabungan masyarakat merupakan selisih antara pendapatan masyarakat dikurangi dengan konsumsi masyarakat.³

Berdasarkan data dari Bank Indonesia tercatat dari tahun 2007-2012, jumlah Tabungan Bank Umum di Indonesia mengalami peningkatan seperti tabel berikut ini :

² Budiono, *Ekonomi Makro*, edisi ke-4 (Yogyakarta : BPFE, 2001) hal. 155.

³ Sadono Sukirno, *Ekonomi Pembangunan*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006), h.

**Tabel 1. Tingkat Tabungan Bank Umum di Indonesia
Tahun 2010-2012 (Milyar Rupiah)**


Tahun	Triwulan	Tingkat Tabungan (Milyar Rupiah)
2010	I	1.612.718
	II	1.644.523
	III	1.753.027
	IV	1.904.603
2011	I	1.986.724
	II	2.022.425
	III	2.174.467
	IV	2.353.654
2012	I	2.473.508
	II	2.569.416
	III	2.704.850
	IV	2.886.852

Sumber : Bank Indonesia (data diolah)⁴

Dari data diatas terlihat bahwa tingkat tabungan pada bank umum konvensional meningkat setiap triwulannya. Ini berarti minat masyarakat terhadap tabungan sangat besar. Terlihat dari tingkat tabungan yang cukup signifikan tiap triwulannya. Pada tahun 2011 di triwulan I, tingkat tabungan sebesar Rp.1.986.724.000, dan pada triwulan kedua, terlihat peningkatan sebesar 2.022.425.000, peningkatan ini terbilang cukup signifikan. Hal ini juga bisa terlihat pada tahun-tahun berikutnya.

⁴ Bank Indonesia, *Statistik Perbankan* , [http : //www.bi.go.id](http://www.bi.go.id) (diakses 03 Maret 2013)

Gambar 1. Kurva Tingkat Tabungan Bank Umum di Indonesia Tahun 2010-2012 (Milyar Rupiah)



Dalam perbankan syariah, jenis tabungan dibagi menjadi dua, yaitu tabungan *mudharabah* dan tabungan *wadiah*. Tabungan *mudharabah* secara teknis adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul mal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak yang lainnya sebagai pengelola. Keuntungan usaha secara *mudhorobah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian bukan akibat kelalaian si pengelola.

Tabungan *wadiah* adalah merupakan titipan dana yang tiap waktu dapat ditarik pemilik atau anggota dengan cara mengeluarkan semacam surat berharga pemindah bukuan dan perintah membayar lainnya.⁵

Tabel 2. Tingkat Tabungan Bank Syariah di Indonesia Tahun 2007-2012 (Milyar Rupiah)


Tahun	Triwulan	Tingkat Tabungan (Milyar Rupiah)	
		Mudharabah	Wadiah
2007	I	6,740	
	II	7,187	
	III	8,104	
	IV	9,454	
2008	I	9,233	
	II	10,096	
	III	11,410	
	IV	12,470	
2009	I	12,084	961
	II	12,798	1,351
	III	13,310	1,268
	IV	14,937	1,538
2010	I	14,802	1,886
	II	15,804	2,547
	III	16,803	2,658
	IV	19,570	3,338
2011	I	19,776	3,293
	II	21,480	3,964
	III	23,589	4,512
	IV	27,208	5,394
2012	I	29,054	5,639
	II	31,466	6,211
	III	33,678	6,718
	IV	37,623	7,449

Sumber : Bank Indonesia (data diolah)⁶

⁵ Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta : Gema Insani, 2001), h.

Pada tahun 2007 dan 2008, tidak ditemukan referensi mengenai tingkat tabungan *wadiah* di bank syariah, sehingga penulis tidak mencantumkan jumlah nominalnya.

Gambar 2. Kurva Tingkat Tabungan Bank Syariah Tahun 2010-2012 (Milyar Rupiah)



Dari data diatas, terlihat peningkatan tingkat tabungan di cukup signifikan. Tabungan *mudharabah* masih mendominasi dibandingkan dengan tabungan *wadiah*. Hal ini berarti masyarakat masih sangat tertarik dengan prinsip bagi hasil dibandingkan dengan bonus yang diberikan oleh Bank Syariah.

Beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat tabungan diantaranya, Pendapatan, menurut Keynes besarnya tabungan yang dilakukan oleh rumah tangga bukan tergantung kepada tinggi rendahnya suku bunga, melainkan

⁶ Bank Indonesia, *Statistik Perbankan Syariah*, [http : //www.bi.go.id](http://www.bi.go.id) (diakses 03 Maret 2013)

terutama tergantung kepada besar kecilnya tingkat pendapatn rumah tangga. Makin besar jumlah pendapatan yang diterima oleh satu rumah tangga, makin besar pula jumlah tabungan yang dilakukan olehnya.⁷

$$S = Y - C$$

Ket : S = Tabungan C = Konsumsi
 Y = Pendapatan

Hasil penelitian Joh Polman (2008) menunjukkan bahwa variabel pendapatan nasional berpengaruh signifikan dan positif terhadap tabungan dan investasi swasta di indonesia, sedangkan variabel lain seperti tingkat suku bunga dan inflasi berpengaruh negatif.

Tabel 3. Tingkat PDB di Indonesia Tahun 2007-2012 (Persen)


Tahun	Triwulan	Tingkat PDB (Persen)
2007	I	6.10%
	II	6.40%
	III	6.50%
	IV	6.30%
2008	I	6.21%
	II	6.30%
	III	6.25%
	IV	5.27%
2009	I	4.60%
	II	4.20%
	III	4.20%
	IV	5.40%
2010	I	5.60%
	II	6.10%
	III	5.80%
	IV	6.90%
2011	I	6.40%

⁷ Sadono Sukirno, *Makro Ekonomi : Pengantar Teori*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004), h.80

	II	6.50%
	III	6.50%
	IV	6.50%
2012	I	6.30%
	II	6.40%
	III	6.29%
	IV	6.11%

Sumber : BPS Indonesia (data diolah)

Gambar 3. Kurva Tingkat PDB di Indonesia Tahun 2007-2012 (Persen)



Bagi hasil, atau disebut dengan *floating market* adalah mereka yang lebih mempertimbangkan pada aspek *finansial benefit* dibandingkan dengan aspek syariah ataupun konvensional. Semakin tinggi tingkat bagi hasil yang ditawarkan perbankan syariah akan memberikan dampak bagi konsumen (nasabah) untuk meningkatkan simpanannya di bank syariah.⁸ Ulfah Sayyidatul Aminah (2007), dalam penelitiannya menunjukkan bahwa suku bunga bank, pendapatan

⁸ Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah*. Cet.ke-2, edisi revisi (Yogyakarta : UII Press, 2004), h. 39

masyarakat dan tingkat bagi hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap volume tabungan di BMT Bina Dhuafa Bringharjo.

Tabel 4. Tingkat Bagi Hasil Perbankan Syariah di Indonesia Tahun 2010-2012 (Milyar Rupiah)

Tahun	Triwulan	Tingkat Bagi Hasil (Milyar Rupiah)
2007	I	350
	II	716
	III	1,075
	IV	1,468
2008	I	411
	II	831
	III	1,307
	IV	1,938
2009	I	645
	II	1,306
	III	1,970
	IV	2,697
2010	I	1,233
	II	1,114
	III	1,388
	IV	1,477
2011	I	1,066
	II	2,225
	III	3,508
	IV	4,997
2012	I	1,526
	II	2,934
	III	4,455

	IV	6,116
--	----	-------

Sumber : Bank Indonesia (data diolah)⁹

Dari data diatas terlihat bahwa tingkat bagi hasil pada bank syariah mengalami peningkatan disetiap triwulannya. Meskipun terkadang mengalami penurunan diawal tahunnya.

Gambar 4. Kurva Tingkat Bagi Hasi Perbankan Syariah Tahun 2007-2012 (Milyar Rupiah)



Jumlah Kantor, jumlah kantor juga sangat mempengaruhi tingkat tabungan di Bank Syariah. Hal ini disebabkan karena dengan semakin banyak jumlah kantor Bank Syariah, maka akan semakin memudahkan nasabah untuk meningkatkan tingkat tabungannya. Jaringan kantor Bank Syariah sudah mulai merambah hingga ke pelosok desa di Indonesia. Ini merupakan salah satu komitmen Bank Syariah kepada nasabahnya agar bisa meningkatkan tabungannya di Bank Syariah.

⁹ Bank Indonesia, *Statistik Perbankan 2010-2012*, <http://www.bi.go.id> (diakses 23 Maret 2013)

Hasil penelitian Tari Yohana Indirayuti (2011) menunjukkan, menyebutkan bahwa jumlah bank syariah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap jumlah Tabungan *Mudharabah*.

Tabel 5. Jumlah Kantor Bank Syariah di Indonesia Tahun 2007-2012 (Unit)


Tahun	Triwulan	Jumlah Kantor Bank Syariah (Unit)
2007	I	179
	II	188
	III	192
	IV	204
2008	I	204
	II	204
	III	204
	IV	214
2009	I	888
	II	899
	III	924
	IV	987
2010	I	1233
	II	1114
	III	1388
	IV	1477
2011	I	1611
	II	1632
	III	1652
	IV	1737
2012	I	1887

	II	1999
	III	2150
	IV	2262

Sumber : Bank Indonesia (data diolah)¹⁰

Dari data diatas terlihat bahwa jumlah bank syariah bertambah setiap triwulannya. Hal ini semakin memudahkan nasabah untuk meningkatkan jumlah tabungan mereka.

Gambar 3. Kurva Jumlah Kantor Bank Syariah Tahun 2007-2012 (Unit)



Inflasi, inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus (*continue*) berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain, konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihan likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi

¹⁰ Bank Indonesia, *Statistik Perbankan Syariah*, [http : //www.bi.go.id](http://www.bi.go.id) (diakses 23 Maret 2013)

barang. Dengan kata lain, inflasi juga merupakan proses menurunnya nilai [mata uang](#) secara kontinu. Inflasi adalah proses dari suatu peristiwa, bukan tinggi-rendahnya tingkat harga. Artinya, tingkat harga yang dianggap tinggi belum tentu menunjukkan inflasi.¹¹

**Tabel 6. Tingkat Inflasi di Indonesia
Tahun 2007-2012 (Persen)**

Tahun	Triwulan	Tingkat Inflasi (Persen)
2007	I	6.52
	II	5.77
	III	6.95
	IV	6.59
2008	I	8.17
	II	11.03
	III	12.14
	IV	11.06
2009	I	7.92
	II	3.65
	III	2.83
	IV	2.78
2010	I	3.43
	II	5.05
	III	5.80
	IV	6.96
2011	I	6.65
	II	5.54
	III	4.61
	IV	3.79


¹¹ Nopirin, *Ekonomi Moneter Buku II*, (Yogyakarta : BPFE, 1987)

2012	I	3.97
	II	4.53
	III	4.31
	IV	4.30

Sumber : Bank Indonesia (Data Diolah)

Dari data diatas terlihat tingkat inflasi di Indonesia yang terkadang mengalami peningkatan dan penurunan. Tingkat inflasi yang paling besar terjadi pada tahun 2008 di triwulan ketiga, yaitu sebesar 12,14 %.

Gambar 3. Kurva Tingkat Inflasi di Indonesia Tahun 2007-2012 (Persen)



Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis akan melakukan penelitian dengan judul, Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Tabungan pada Bank Syariah di Indonesia.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas penulis mengemukakan identifikasi masalah dari penelitian ini adalah:

1. Apakah terdapat pengaruh variabel pendapatan, bagi hasil, jumlah kantor, dan inflasi terhadap tingkat tabungan?
2. Berapa besar pengaruh antara variabel pendapatan, bagi hasil, jumlah kantor dan inflasi terhadap tingkat tabungan?

C. Pembatasan Masalah

Dari uraian identifikasi masalah diatas, maka penelitian ini dibatasi pada variabel PDB, bagi hasil, jumlah kantor dan tingkat inflasi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Peneliti hanya melakukan penelitian untuk tabungan *mudharabah* yang diperoleh dari situs resmi Bank Indonesia dari tahun 2007-2012. Adapun tingkat PDB, penulis hanya melakukan penelitian untuk tingkat PDB berdasarkan harga yang berlaku yg diperoleh dari situs resmi BPS Indonesia. Tingkat bagi hasil, penulis hanya melakukan penelitian untuk bagi hasil investasi tidak terikat yang diperoleh dari situs resmi Bank Indonesia. Sedangkan jumlah kantor Bank Syariah diperoleh dari situs resmi Bank Indonesia

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah dan pembatasan masalah diatas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah :

1. Apakah terdapat pengaruh yang signifikan dari faktor Pendapatan, terhadap tingkat tabungan pada Bank Syariah di Indonesia?
2. Apakah terdapat pengaruh yang signifikan dari faktor Bagi Hasil, terhadap tingkat tabungan pada Bank Syariah di Indonesia?

3. Apakah terdapat pengaruh yang signifikan dari faktor Jumlah Kantor terhadap tingkat tabungan pada Bank Syariah di Indonesia?
4. Apakah terdapat pengaruh yang signifikan dari faktor Inflasi terhadap tingkat tabungan pada Bank Syariah di Indonesia?
5. Apakah terdapat pengaruh yang signifikan dari faktor Pendapatan, Bagi Hasil, Jumlah Kantor dan Inflasi secara bersamaan terhadap tingkat tabungan pada Bank Syariah di Indonesia?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari diadakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Pengaruh dari faktor Pendapatan, terhadap tingkat tabungan pada Bank Syariah di Indonesia.
2. Pengaruh dari faktor Bagi Hasil, terhadap tingkat tabungan pada Bank Syariah di Indonesia.
3. Pengaruh dari faktor Jumlah Kantor terhadap tingkat tabungan pada Bank Syariah di Indonesia.
4. Pengaruh dari faktor Inflasi terhadap tingkat tabungan pada Bank Syariah di Indonesia.
5. Pengaruh dari faktor Pendapatan, Bagi Hasil, Jumlah Kantor dan Inflasi secara bersamaan terhadap tingkat tabungan pada Bank Syariah di Indonesia.

F. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan akan bermanfaat untuk pihak-pihak yang berkepentingan antara lain:

1. Bagi manajemen Bank Syariah, untuk mengetahui faktor apa yang menyebabkan nasabah menambah tingkat tabungannya.
2. Sebagai sumber informasi bagi masyarakat yang ingin menabung di Bank Syariah.
3. Menambah pengetahuan penulis dalam bidang yang diteliti baik secara teoritis maupun aplikasinya serta sebagai bahan untuk peneliti lain yang akan melakukan penelitian tentang objek yang sama dimasa yang akan datang.

BAB II

LANDASAN TEORI DAN KERANGKA TEORITIS

A. Landasan Teori

1. Tabungan Secara Umum

a. Definisi Tabungan

Tabungan adalah simpanan pihak lain pada bank yang penarikannya hanya dapat menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro atau alat lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu.¹²

Menurut UU No.10 th 1998 tentang perbankan, simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk alainnya yang dipersamakan dengan itu. Selanjutnya pada pasal 7 sampai 10 dijelaskan definisi masing-masing jenis simpanan, yaitu :

- 1) Giro, merupakan simpanan untuk alat pembayaran dan penarikannya dapat setiap saat dengan cek, sarana perintah lain atau pemindahbukuan.
- 2) Deposito, adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank.
- 3) Sertifikat deposito, merupakan deposito berjangka yang bukti simpanannya dapat diperdagangkan.

¹² Veithzal Rivai, *Bank and Financial Institution Management, Conventional and Sharia System*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007), h.627

- 4) Tabungan, adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan atau lainnya yang dipersamakan dengan itu.¹³

Tabungan adalah simpanan pihak ketiga yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati tetapi tidak dapat ditarik dengan itu.¹⁴

Tabungan adalah simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu.¹⁵

Tabungan adalah bagian pendapatan yang diterima masyarakat yang secara sukarela tidak digunakan untuk konsumsi. Masyarakat menggunakan bagian dari pendapatan yang tidak dikonsumsi tersebut untuk beberapa tujuan : disimpan saja tanpa digunakan, disimpan atau ditabung pada lembaga-lembaga keuangan, dipinjamkan kepada anggota masyarakat lainnya, serta digunakan untuk penanaman modal yang produktif.¹⁶

Tabungan diartikan sebagai kemampuan dan kesediaan menahan nafsu konsumsi selama beberapa waktu agar di masa depan terbuka kemungkinan konsumsi yang lebih memuaskan.¹⁷

¹³ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002), h.84

¹⁴ Mandala Manurung dan Pratama Rahardja, *Uang, Perbankan dan Ekonomi Moneter*, (Jakarta : FEUI, 2004), hal.87

¹⁵ Muchdarsah Sinungan, *Management Dana Bank*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1997), h.90

¹⁶ Sukirno, Sadono. *Makro Ekonomi : Pengantar Teori*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004

¹⁷ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, 2000)

Tabungan diakui dan diukur sebagai berikut :

- 1) Transaksi rekening tabungan diakui sebesar nominal penyetoran yang dilakukan oleh penabung
- 2) Setoran tabungan yang diterima tunai diakui pada saat uang diterima. Setoran tabungan melalui kliring diakui setelah efektif.
- 3) Bank memberikan bunga tabungan Hal-hal yang dimasukkan kedalam pos ini adalah simpanan-simpanan dalam rupiah dan valuta asing milik pihak ketiga bukan bank pada bank pelapor. Dalam hal bank pelapor memiliki kewajiban dalam bentuk simpanan sejenis tabungan dalam valuta asing, simpanan tersebut dilaporkan pada pos ini.¹⁸

Tabungan berperan penting dalam menyediakan sumber dana bank. Bank bermodalkan kepercayaan masyarakat menyediakan berbagai fasilitas untuk menarik dana dari masyarakat. Dengan demikian, pihak bank dapat menarik dana dari masyarakat sebesar-besarnya untuk mendorong pertumbuhan bank dan peningkatan dana yang dimilikinya.

Dalam perekonomian suatu negara tabungan merupakan salah satu indikator yang dapat menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi, maka diperlukan dana yang besar untuk mencapainya. Sumber dana dalam negeri yang digunakan untuk pengerahan modal dalam negeri terdiri dari tabungan nasional (tabungan domestik) yang terdiri dari tabungan masyarakat dan pemerintah.

¹⁸ Veithzal Rivai, *Bank and Financial Institution Management, Conventional and Sharia System*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007), h.627

Tabungan masyarakat, pada dasarnya adalah bagian dari pendapatan yang diterima masyarakat yang tidak digunakan untuk konsumsi atau dengan kata lain tabungan masyarakat merupakan selisih antara pendapatan masyarakat dikurangi dengan konsumsi masyarakat.

Jika individu menabung, mereka dipaksa untuk mencari tempat-tempat yang menguntungkan dalam menginvestasikan dananya untuk menggantikan preferensi waktu positif yang mereka miliki, efek irosif inflasi, dan ketidakpastian masa depan sehubungan dengan pendapatan dan kebutuhan konsumsi. Tak ada alasan untuk menduga efek negatif dari preferensi waktu yang positif dan inflasi pada tabungan, sejauh hal itu ada, tidak dapat digantikan secara efektif oleh pendapatan dari dan apresiasi dalam investasi dengan penyertaan modal.¹⁹

b. Sarana Penarikan Tabungan :

1) Buku Tabungan

Adalah buku yang dipegang oleh nasabah. Buku tabungan berisi tentang informasi saldo, transaksi penyetoran, penarikan dan pemindahbukuan serta berbagai pembebanan yang dilakukan oleh pihak lain yang ada pada tanggal tertentu.

2) Slip penarikan

Adalah slip yang digunakan untuk menarik sejumlah uang tertentu dari rekening tabungannya. Didalam slip penarikannya nasabah harus menuliskan nama, nomor rekening dan jumlah uang yang ditarik disertai dengan tanda tangan nasabah.

¹⁹ Umer Chapra, *Sitem Moneter Islam*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2000) h.68.

3) ATM (Anjungan Tunai Mandiri)

Adalah sejenis kartu kredit yang terbuat dari plastik dan dapat digunakan sebagai alat untuk menarik sejumlah uang tertentu dari rekening tabungannya di mesin ATM (*Automated Teller Machine*).

4) Sarana lainnya (Formulir Transfer, *Internet Banking*, *Mobile Banking*, dll)²⁰

c. Manfaat Tabungan

Beberapa manfaat yang diperoleh dari tabungan pada umumnya, adalah :

Manfaat yang diperoleh bank antara lain :

- 1) Sebagai salah satu sumber dana bagi bank yang bersangkutan dan dapat digunakan sebagai penunjang operasional bank dalam memperoleh keuntungan atau laba.
- 2) Sebagai penunjang untuk menarik nasabah dalam rangka menggunakan fasilitas produk-produk lainnya.
- 3) Untuk membantu program pemerintah dalam rangka pertumbuhan ekonomi.
- 4) Meningkatkan kesadaran bagi masyarakat untuk menyimpan dananya di bank.

Manfaat yang diperoleh bagi nasabah antara lain :

- 1) Terjamin keamanannya karena dengan menyimpan uang di bank keamanan akan uang terjamin.

²⁰ *Ibid*

- 2) Akan mendapatkan bagi hasil/ bunga dengan menyimpan uang di bank.
- 3) Dapat terhindar dari pemakaian uang secara terus-menerus.
- 4) Adanya kepastian saat penarikan uang, karena dapat dilakukan setiap saat dimana saja dan tidak dikenakan biaya administrasi dengan fasilitas ATM.²¹

Jika tingkat tabungan tinggi, perekonomian akan mempunyai persediaan modal yang besar dan tingkat output yang tinggi. Jika tingkat tabungan rendah, perekonomian akan memiliki persediaan modal yang kecil dan tingkat output yang rendah.²²

2. Tabungan dalam Islam

Tabungan dalam Islam jelas merupakan sebuah konsekwensi atau respon dari prinsip ekonomi Islam dan nilai moral Islam, yang menyebutkan bahwa manusia haruslah hidup hemat dan tidak bermewah-mewah serta mereka (diri sendiri dan keturunannya) dianjurkan ada dalam kondisi yang tidak fakir. Jadi dapat dikatakan bahwa motifasi utama orang menabung disini adalah nilai moral hidup sederhana (hidup hemat) dan keutamaan tidak fakir.

Tingkat tabungan dari seorang individu dalam teori Islam juga tidak terlepas dari pertimbangan kemashlahatan ummat secara keseluruhan. Pada kondisi tertentu dimana masyarakat begitu membutuhkan harta atau dana, maka individu yang memiliki dana lebih, akan mengurangi tingkat tabungannya atau lebih

²¹ *Ibid*

²² Gregory Mankiw, *Teori Makro Ekonomi*, (Jakarta : Erlangga, 2000), h.45

tepatnya mengurangi tingkat kekayaannya untuk membantu masyarakat yang kekurangan. Mekanisme ini dapat berupa mekanisme sukarela atau mekanisme yang mengikat, artinya negara memiliki wewenang dalam memaksa individu yang berkecukupan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan, dengan mengenakan pajak khusus atau dikenal dengan nawaib pada masyarakat golongan kaya. Dengan demikian tingkat tabungan dalam Islam memiliki korelasi yang kuat dengan kondisi ekonomi.²³

Dalam prinsip syariah, tabungan adalah simpanan berdasarkan akad *wadi'ah* atau investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.²⁴

a. Anjuran untuk menabung


Menabung adalah salah satu kegiatan yang penting untuk dilakukan setiap orang, karena hasil tabungan tersebut dapat dimanfaatkan untuk menanggulangi berbagai kebutuhan mendesak. Tabungan yang dilakukan oleh perseorangan tidak hanya bermanfaat bagi penabung, tetapi juga bermanfaat bagi negara dan masyarakat, karena tabungan tersebut dapat dijadikan modal usaha dan investasi pinjaman oleh orang lain.

1) Alquran (Al-Hasyr-18)



²³ M. Nejatullah Siddiqi, *Role of the State in the Economy: An Islamic Perspective, The Islamic Foundation*, (Leicester UK, 1996)

²⁴ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Medan : Kencana, 2009), h.76



“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah Setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”²⁵

2) Hadist

Rasulullah SAW bersabda :“Semoga Allah memberikan rahmat kepada orang yang berusaha dengan cara yang baik, berbelanja dengan sederhana dan menabung apa yang lebih (setelah memberi nafkah) untuk saat-saat dia yang memerlukannya nanti.” (Hadis Muttafaqun ‘Alaih)²⁶

b. Menabung di Bank Syariah

Firman Allah SWT, :

(QS. Ar-Rum : 39)



Artinya : “Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, Maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)”

(QS An-Nisa : 161)



²⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Bandung: CV DIPONEGORO, 2000)

²⁶ Dikutip dari Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta : Gema Insani), h. 96

Artinya : “Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal Sesungguhnya mereka Telah dilarang daripadanya, dan Karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. kami Telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.”

(QS Al-Imran : 130-132)

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Dan peliharalah dirimu dari api neraka, yang disediakan untuk orang-orang yang kafir. Dan taatilah Allah dan rasul, supaya kamu diberi rahmat.”²⁷

(QS Albaqarah : 275)

²⁷ Ibid



Artinya : “Orang-orang yang makan (mengambil) riba[174] tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila[175]. keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang Telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang Telah diambilnya dahulu[176] (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”


[174] Riba itu ada dua macam: *nasiah* dan *fadh*l. Riba *nasiah* ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. Riba *fadh*l ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya Karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya. Riba yang dimaksud dalam ayat ini riba *nasiah* yang berlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman Jahiliyah.

[175] Maksudnya: orang yang mengambil riba tidak tenteram jiwanya seperti orang kemasukan syaitan.

[176] Riba yang sudah diambil (dipungut) sebelum turun ayat ini, boleh tidak dikembalikan.

1) Akad dan Produk Bank Syariah


Skema 1. Akad dan Produk Bank Syariah²⁸



²⁸ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2006), h. 39

2) Konsep Operasi Bank Syariah

Skema 2. Konsep Operasi Bank Syariah²⁹



²⁹ *Ibid*, h.32

Pada skema diatas dapat dijelaskan bahwa dana yang dihimpun melalui prinsip *wadiah yad dhamanah*, *mudharabah muthlaqah*, *ijarah*, dan lain-lain, serta setoran modal dimasukkan kedalam *pooling fund*. *Pooling fund* ini kemudian dipergunakan dalam penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, jual beli dan sewa. Dari pembiayaan dengan prinsip bagi hasil diperoleh bagian bagi hasil/ laba sesuai kesepakatan awal (nisbah bagi hasil) dengan masing-masing nasabah (*mudharib* atau mitra usaha) dari pembiayaan dengan prinsip jual beli diperoleh margin keuntungan, sedangkan dari pembiayaan dengan prinsip sewa diperoleh pendapatan sewa. Keseluruhan pendapatan dari *pooling fund* ini kemudian dibagikan antara bank dengan semua nasabah yang menitipkan, menabung atau menginvestasikan uangnya sesuai dengan kesepakatan awal. Bagian nasabah atau hak pihak ketiga akan didistribusikan kepada nasabah, sedangkan bagian bank akan dimasukkan kedalam laporan rugi laba sebagai pendapatan operasi utama. Sementara itu, pendapatan lain seperti *mudharabah muqayyadah* (investasi terikat) dan jasa keuntungan dimasukkan ke dalam laporan rugi laba sebagai pendapatan operasi lainnya.

Ada dua jenis tabungan didalam perbankan syariah, yaitu Tabungan *Mudharabah* dan Tabungan *Wadiah*.

3. Prinsip *Mudharabah* dalam Fiqih

a. Definisi *Mudharabah*

Mudharabah berasal dari kata “*Addharbu fil ardhi*”, yaitu bepergian untuk urusan dagang. Pengertian *mudharabah* secara teknis adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul mal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak yang lainnya sebagai pengelola.

Mudharabah adalah perjanjian yang modal atau barang dagangannya dipercayakan seorang investor atau kelompok investor kepada pengelola-wakil (*agen manager*), yang bertugas memperdagangkannya kemudian mengembalikan modal pokoknya berikut bagian keuntungan yang telah disepakati kepada investor tersebut. Sebagai imbalan kerjanya, wakil itu menerima bagian keuntungannya. Kerugian yang dikarenakan biaya-biaya operasional yang tak terduga atau spekulasi bisnis yang tidak berhasil ditanggung sendiri oleh investor tersebut, wakil sama sekali tidak bertanggung jawab atas kerugian yang wajar tersebut. Dia hanya menanggung kerugian dengan kehilangan seluruh waktu dan jerih payah yang telah dicurakkannya.³⁰

Firman Allah SWT :



“Dan yang lain lagi, mereka bepergian dimuka bumi mencari karunia dari Allah” (QS. Al-Muzammil : 20)³¹


³⁰ Abraham L. Udovitch, *Kerjasama Syariah dan Bagi Untung-Rugi dalam Sejarah Islam Abad Pertengahan*. Alih bahasa Syafrudin Arif Manunggal. (Kediri : Qubah, 2008), h.233-234

Disebut juga *qiradh* yang berasal dari kata *Al-Qardhu* yang berarti *Al-Qath'u* (potongan), karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungannya.

Disebut juga *mu'amalah* yang berarti akad antara kedua belah pihak untuk salah seorangnya (salah satu pihak) mengeluarkan sejumlah uang kepada pihak lainnya untuk diperdagangkan. Dan laba dibagi dua sesuai dengan kesepakatan.

b. Landasan Syariah :

1) Alqur'an



Artinya: “Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.”(Q.S Al-Jumu'ah :10)³²

2) Al-Hadist

“Dari Shalih bin Shuhaib r.a bahwa Rasulullah SAW bersabda , “Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkaitan : jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.” (HR. Ibnu Majah)³³

3) Ijma

³¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Bandung: CV DIPONEGORO, 2000)

³² *Ibid*

³³ *Kitab At-Tijarah, no.228*, dikutip dari buku Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta : Gema Insani), h. 96

Imam Zailai telah menyatakan bahwa para sahabat telah berkonsensus terhadap legitimasi pengolahan harta anak yatim secara Mudharabah. Kesepakatan para sahabat ini sejalan dengan spirit hadist yang dikutip Abu Ubaid.

c. Hukum *Mudharabah*

Hukumnya *jaiiz* (boleh) dengan *ijma'*.

Rasulullah pernah melakukan *mudharabah* dengan Khadijah, dengan modal dari padanya (Khadijah). Beliau pergi ke Syam dengan membawa modal tersebut untuk diperdagangkan. Ini sebelum beliau diangkat menjadi Rasul. Pada zaman Jahilliyah, *mudharabah* telah ada dan setelah datang Agama Islam, mengakuinya.³⁴

d. Hikmah *Mudharabah*

Islam mensyariatkan dan membolehkan untuk memberi keringanan kepada manusia.

Terkadang sebagian orang memiliki harta, tetapi tidak berkemampuan memproduktifkannya. Dan terkadang ada pula orang yang tidak memiliki harta, tetapi ia mempunyai kemampuan memproduktifkannya. Karena itu, syariah membolehkan muamalat, ini supaya kedua belah pihak dapat mengambil manfaatnya.

Pemilik harta akan mendapatkan manfaat dengan pengalaman yang diberikan oleh *mudharib* (orang yang diberi modal), sedangkan *mudharib* dapat memperoleh manfaat dengan harta (sebagai modal). Dengan demikian terciptalah kerjasama antara modal dan kerja.³⁵

³⁴ Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta : Gema Insani), h. 96.

³⁵ *Ibid*

e. Rukun *Mudharabah*

Rukun *mudharabah* adalah ijab dan kabul yang keluar dari orang yang memiliki keahlian. Tidak diisyaratkan adanya lafadz tertentu, tetapi dapat dengan bentuk apa saja yang menundukkan makna *mudharabah*. Karena yang dimaksudkan dalam akad ini adalah tujuan dan maknanya, bukan lafadz dan susunan kata.³⁶

f. Syarat *Mudharabah*

Didalam *mudharabah*, disyaratkan sebagai berikut :

- 1) Bahwa modal itu berbentuk uang tunai, jika ia berbentuk emas atau perak batangan (*tabar*), atau barang perhiasan atau barang dagangan, maka tidak sah.
- 2) Bahwa ia diketahui dengan jelas, agar dapat dibedakannya, modal yang diperdagangkan dengan keuntungan yang dibagikan untuk kedua belah pihak, sesuai dengan kesepakatan.
- 3) Bahwa keuntungan yang menjadi milik pekerja dan pemilik modal jelas persentasinya. Seperti setengah, sepertiga atau seperempat.³⁷

g. Manfaat *Mudharabah*

Mudharabah memiliki banyak manfaat, diantaranya :

³⁶ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13*, (Bandung : PT. Al-Ma'rif, 1993), h. 36.

³⁷ *Ibid*

- 1) Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.
- 2) Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tepat, tetapi disesuaikan dengan hasil kerja usaha bank sehingga bank tidak akan pernah mengalami *negative spread*.
- 3) Pengambilan pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow* / arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah.
- 4) Bank akan lebih selektif dan hati-hati mencari usaha yang benar-benar halal, aman dan menguntungkan karena keuntungan yang kongkret dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.
- 5) Prinsip bagi hasil dalam *mudharabah* ini berbeda dengan prinsip bunga tetap dimana bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap beberapa pun keuntungan yang dihasilkan nasabah, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.³⁸

h. Prinsip *Mudharabah* dalam Perbankan

Mudharabah biasanya ditetapkan pada produk-produk pembiayaan dan pendanaan.

Pada sisi penghimpunan dana, mudharabah ditetapkan pada :

- 1) Tabungan berjangka, yaitu tabungan yang dimaksudkan untuk tujuan khusus, seperti tabungan haji, tabungan kurban, Deposito biasa, dan sebagainya.

³⁸ *Ibid*

- 2) Deposito special, dimana dana yang dititipkan nasabah khusus untuk bisnis tertentu, misalnya *murabahah* saja atau *ijarah* saja.³⁹

Jenis-jenis *Mudharabah* :

(a) *Mudharabah Muthlaqah*

Yaitu bentuk kerja sama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis.

(b) *Mudharabah Muqayyadah*

Yaitu kebalikan dari *mudharabah muthlaqah*. Si *mudharib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha.⁴⁰

Mudharabah juga sinonim dengan istilah *qiradh* dimana penyedia dana disebut *muqaridh*. Pada umumnya, mazhab Hanafi, Hanbali dan Zaidiyah menggunakan istilah *mudharabah*, sedangkan Maliki dan Syafi'i lebih memilih istilah *qiradh*. *Mudharabah* akan dibubarkan setelah penyelesaian ventura yang dilakukan, atau sesudah berlakunya periode yang telah ditentukan atau karena kematian salah satu dari *shahibul maal* atau *mudharib* atau pengumuman dari salah satu pihak untuk mengundurkan diri dari *mudharabah* dengan niat membubarkannya.

Sang *mudharib* dituntut bekerja dengan kejujuran dan ketulusan serta melakukan kehati-hatian maksimal dalam melakukan tugasnya. Dalam istilah al-Jaziri, sang *mudharib* tidak boleh menelantarkan tugas-

³⁹ Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta : Gema Insani), h. 97.

⁴⁰ *Ibid*, h. 95.

seperti mitra usaha terhadap pengelola yang lain. Nisbah (porsi) bagi hasil pengelola dibagi sesuai kesepakatan dimuka.⁴²

Nisbah bagi hasil antara pemodal dan pengelola harus disepakati diawal perjanjian. Besarnya nisbah bagi hasil masing-masing pihak tidak diatur dalam syariah, tetapi tergantung kesepakatan mereka. Nisbah bagi hasil bisa dibagi antara rata 50:50, tetapi bisa juga 30:70, 60:40 atau proporsi lain yang disepakati. Pembagian keuntungan yang tidak diperbolehkan adalah dengan menentukan alokasi jumlah tertentu untuk salah satu pihak. Diperbolehkan juga untuk menentukan proporsi yang berbeda untuk situasi yang berbeda. Misalnya jika pengelola usaha dibidang produksi, maka nisbahnya 50%, sedangkan kalau pengelola di bidang perdagangan, maka nisbahnya 40%.⁴³

2. Prinsip *Wadi'ah* dalam Fiqih

a. Definisi *Wadi'ah*

1) Secara Etimologi

Secara etimologi *wadi'ah* (الودعة) berartikan titipan (amanah) Coba lihat di beberapa surat dalam Alquran Allah memaknakan *wadi'ah* dengan amanah.

2) Secara Terminologi

⁴² Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007),

⁴³ *Ibid*, h.62


Menurut istilah *wadi'ah* dapat diartikan sebagai akad yang dilakukan oleh kedua belah pihak orang yang menitipkan barang kepada orang lain agar dijaga dengan baik.

Di dalam ensiklopedi hukum islam mengenai *wadi'ah* secara bahasa bisa dimaknai meninggalkan atau meletakkan, yaitu meninggalkan atau meletakkan sesuatu kepada orang lain untuk menjaganya dengan baik. Sedangkan menurut istilah ialah memberikan kekuasaan sepenuhnya kepada orang lain untuk menjaga barangnya dengan cara terang-terangan kepada si pemilik barang tersebut.

b. Hukum dan Dalil *Wadi'ah*

Ulama fikih sependapat, bahwa *wadi'ah* adalah sebagai salah satu akad dalam rangka tolong menolong antara sesama manusia.


Sebagai landasannya firman Allah SWT:



Artinya : “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat.*” (QS An Nisa : 58)

Menurut para mufasir, ayat ini berkaitan dengan penitipan kunci Ka'bah kepada Usman bin Talhah (seorang sahabat Nabi) sebagai amanat dari Allah SWT.

Dalam ayat lain disebutkan:



Artinya : “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS Al-Baqarah: 283).

Di dalam hadits Rasulullah disebutkan:

اد الأمانة الى من ائتمتك ولا تخن من خنك (رواه أبو داود والترمذي والحاكم)

“Hendaklah amanat orang yang mempercayai anda dan janganlah anda mengkhianati orang yang mengkhianati anda.” (HR. Abu Daud, Tirmidzi dan Hakim).⁴⁴

Dari ayat-ayat dan hadits-hadits diatas, para ulama sepakat mengatakan, akad *wadi'ah* (titipan) hukumnya *mandub* (disunatkan), dalam hal tolong-menolong sesama manusia. Oleh sebab itu Ibnu Qudamah (ahli fikir mazhab hanafi) menyatakan bahwa sejak zaman Rasulullah sampai generasi ke gerasi berikutnya, *wadi'ah* telah menjadi *ijma' 'amali* (الاجماع العملي), yaitu telah menjadi berperilaku kebiasaan dengan menitipkan barang kepada orang lain.

c. Rukun dan Syarat *Wadi'ah*

Rukun *Wadi'ah* yaitu :

- 1) Orang yang berakad
- 2) Barang Titipan
- 3) Shighah, Ijab dan Qabul

Syarat *Wadi'ah* yaitu

- 1) Orang yang berakad

Orang yang berakad hendaklah orang yang sehat (tidak gila) diantaranya yaitu : baligh, berakal dan kemauan sendiri.

⁴⁴ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (fiqh muamalat)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2003), h. 245

Dalam mazhab Hanafi baliqh dan berakal tidak dijadikan syarat dari orang yang sedang berakad, jadi anak kecil yangizinkan oleh walinya boleh untuk melakukan akad *wadi'ah* ini.

a) Barang titipan

Barang yang dititipkan harus jelas dan dapat dipegang atau dikuasai, maksudnya ialah barang itu haruslah jelas identitasnya dan dapat dikuasai untuk dipelihara.

b) *Sighah* (akad)

Syarat *sighah* yaitu kedua belah pihak melafazkan akad yaitu orang yang menitipkan (*mudi'*) dan orang yang diberi titipan (*wadi'*)⁴⁵

Sementara itu, syarat *wadi'ah* yang harus dipenuhi adalah syarat bonus merupakan kebijakan penyimpanan dan bonus tidak disyaratkan sebelumnya.

b. Macam-macam *Wadi'ah*

1) *Wadi'ah yad-amanah*

Para ulama ahli fiqh mengatakan bahwa akad *wadi'ah* bersifat mengikat kedua belah pihak. Akan tetapi, apakah orang yang tanggung jawab memelihara barang itu bersifat ganti rugi (*dhamaan*=الضمان).

Ulama fikih sepakat, bahwa status *wadi'ah* bersifat amanat, bukan *dhamaan*, sehingga semua kerusakan penitipan tidak menjadi tanggung jawab pihak yang menitipi, berbeda sekiranya kerusakan itu disengaja oleh orang yang dititipi,

⁴⁵ *Ibid*

Dengan demikian, apabila dalam akad *wadi'ah* ada disyaratkan untuk ganti rugi atas orang yang dititipi maka akad itu dianggap tidak sah. dan orang yang dititipi pun juga harus menjaga amanat dengan baik dan tidak menuntut upah (jasa) dari orang yang menitipkan.

2) *Wadi'ah yad-dhamanah*

Akad ini bersifat memberikan kebebasan kepada pihak penerima titipan dengan atau tanpa seizin pemilik barang dapat memanfaatkan barang dan bertanggung jawab terhadap kehilangan atau kerusakan pada barang yang digunakannya.⁴⁶

Keuntungan yang diperoleh dari pemanfaatan barang titipan itu dapat diberikan sebagian kepada pihak yang menitipkan dengan syarat tidak diperjanjikan sebelumnya. Namun demikian, penerima titipan harus bertanggung jawab atas barang titipan bila terjadi kerusakan atau kehilangan.⁴⁷

c. Hukum menerima Benda Titipan

Hukum menerima benda titipan dapat di bagi atas 4 yaitu:

1) Haram

Hukum menerima benda titipan dapat ber hukum haram jika orang yang dititipi yakin dirinya akan berkhianat.

2) Makruh

⁴⁶ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (fiqh muamalat)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2003), h. 245-246

⁴⁷ Hertanto widod, dkk, *Panduan Praktis Operasional Baitul Mal*, (Bandung: Mizan,1999), h. 51-52

Hukum menerima benda titipan dapat berhukum makruh jika orang yang dititipi khawatir akan berkhianat (was-was).

3) Mubah

Hukum menerima benda titipan dapat berhukum mubah (boleh) jika seorang mengatakan kepada si penitip bahwa dirinya khawatir akan berkhianat namun si penitip yakin dan tetap mempercayai bahwa orang tersebut dapat diberikan amanah.

4) Wajib

Hukum menerima benda titipan dapat berhukum wajib jika tidak ada orang jujur dan layak selain dirinya.

d. *Wadi'ah yad-Amanah* Berubah Menjadi *Wadi'ah yad-Dhamanah*

Kemungkinan perubahan sifat amanat berubah menjadi *wadi'ah* yang bersifat *dhamanah* (ganti rugi). Yaitu kemungkinan-kemungkinan tersebut adalah:

- 1) Barang itu tidak dipelihara oleh orang yang dititipi. Dengan demikian halnya apabila ada orang lain yang akan merusaknya, tetapi dia tidak mempertahankannya, sedangkan dia mampu mengatasi (mencegahnya).

- 2) Barang titipan itu dimanfaatkan oleh orang yang dititipi, kemudian barang itu rusak atau hilang. Sedangkan barang titipan seharusnya dipelihara, bukan dimanfaatkan.
- 3) Orang yang dititipi mengingkari ada barang titipan kepadanya. Oleh sebab itu, sebaiknya dalam akad *wadi'ah* disebutkan jenis barangnya dan jumlahnya ataupun sifat-sifat lain, sehingga apabila terjadi keingkaran dapat ditunjukkan buktinya.
- 4) Orang yang menerima titipan barang itu, mencampuradukkan dengan barang pribadinya sehingga sekiranya ada yang rusak atau hilang, maka sukar untuk menentukannya, apakah barangnya sendiri yang rusak (hilang) atau barang titipan itu.
- 5) Orang yang menerima titipan itu tidak menepati syarat-syarat yang dikemukakan oleh penitip barang itu, seperti tempat penyimpanan dan syarat-syarat lainnya.⁴⁸

e. Keuntungan (Laba) dalam *Wadi'ah*

Beberapa ulama berpendapat mengenai pengambilan laba atau bonus dalam *wadi'ah*, yaitu:

- 1) Menurut ulama syafi'iyah, tidak boleh mengambil keuntungan atau bonus yang tidak disyaratkan diawal akad ketika memanfaatkan barang yang dititipkan dan akadnya bisa dikatakan gugur.

⁴⁸ Nas'adi dan Ghufron, *Fiqih Muamalat Kontekstual*. Edisi ke-1. (Jakarta : Rajawali Pers. 2002), h.92

- 2) Menurut ulama maliki dan hambali dapat menerima bonus yang diberikan oleh orang yang dititipi.
- 3) Sedangkan imbalan yang diterima dari bank berupa bunga, maka ulama Hanafiah mengatakan keuntungan tersebut harus disedekahkan, sedangkan menurut ulama maliki keuntungan tersebut harus diserahkan ke baitul mal (kas negara).

f. Jaminan *Wadi'ah*

Menurut ulama malikiyah, sebab adanya jaminan adalah:

- 1) Menitipkan barang selain penerimaan titipan (*wadi'*) tanpa uzur sehingga ketika minta dikembalikan, *wadi'ah* sudah hilang
- 2) Pemindahan *wadi'ah* dari negara kenegara lain berbeda dengan pemindahan dari rumah kerumah
- 3) Mencampuradukkan *wadi'ah* dengan sesuatu yang tidak bisa dibedakan
- 4) Pemanfaatan *wadi'ah* meletakkan titipan pada tempat yang memungkinkan untuk hilang atau rusak.
- 5) Menyalahi cara pemeliharaan.

Menurut ulama syafi'iyah sebab adanya jaminan adalah:

- 1) Meletakkan *wadi'ah* pada orang lain tanpa izin
- 2) Meletakkan pada tempat yang tidak aman
- 3) Pemindahan ketempat yang tidak aman
- 4) Melalaikan kewajiban menjaganya
- 5) Berpaling dari menjaga sehingga barang rusak

6) Memanfaatkan *wadiah*.

Menurut ulama hanabilah, sebab adanya jaminan adalah:

- 1) Menitipkan pada orang lain tanpa ada uzur
- 2) Melalaikan pemeliharaan barang
- 3) Menyalahi pemeliharaan yang telah disepakati
- 4) Mencampurkan dengan barang yang lain sehingga sulit untuk dihilangkan
- 5) Pemanfaatan barang.⁴⁹

g. Jenis Barang yang di *Wadi'ah* kan

Dalam kehidupan kita masa sekarang ini bahkan mungkin sejak adanya bank konvensional kita mungkin hanya mengenal tabungan/*wadi'ah* itu hanya berbentuk uang, tapi sebenarnya tidak, masih banyak lagi barang yang bisa kita *wadi'ah* kan seperti :

- 1) Harta benda, yaitu biasanya harta yang bergerak, dalam bank konvensional tempat penyimpanannya dikenal dengan *Safety Box*, suatu tempat/kotak dimana nasabah bisa menyimpan barang apa saja kedalam kotak tersebut.
- 2) Uang, jelas sebagaimana yang telah kita lakukan pada umumnya.
- 3) Dokumen (Saham, Obligasi, Bilyet giro, Surat perjanjian *Mudhorobah* dll)
- 4) Barang berharga lainnya (surat tanah, surat wasiat dll yang dianggap berharga mempunyai nilai uang)

⁴⁹ *Ibid*

h. Fatwa DSN

Fatwa DSN No: 01/DSN-MUI/IV/2000, yang menyatakan bahwa ketentuan umum Giro berdasarkan *wadi'ah* ialah:

- 1) Bersifat titipan
- 2) Titipan bisa diambil kapan saja (*on call*), dan
- 3) Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*'athiya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.

Demikian juga dalam bentuk tabungan, bahwa ketentuan umum tabungan berdasarkan *wadi'ah* adalah:

- 1) bersifat simpanan
- 2) simpanan bisa diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan
- 3) tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*'athiya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.

i. Prinsip *Wadi'ah* dalam Perbankan

Dalam Tabungan *Wadi'ah*, nasabah bertindak sebagai penitip yang memberikan hak kepada bank syariah untuk menggunakan atau memanfaatkan uang atau barang titipannya. Disisi lain, bank juga berhak sepenuhnya atas keuntungan dari hasil penggunaan atau pemanfaatan dana atau barang tersebut.

Ketentuan umum tabungan *wadi'ah* sebagai berikut:


1. Tabungan *wadi'ah* merupakan tabungan yang bersifat titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat (*on call*) sesuai dengan kehendak pemilik harta.
2. Keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana atau pemanfaatan barang menjadi milik atau tanggungan bank, sedangkan nasabah penitip tidak dijanjikan imbalan dan tidak menanggung kerugian.
3. Bank dimungkinkan memberikan bonus kepada pemilik harta sebagai sebuah insentif selama tidak diperjanjikan dalam akad pembukaan rekening.⁵⁰

Dalam perbankan, Tabungan *Wadi'ah* dibagi menjadi dua jenis,

1. Titipan *Wadi'ah yad Amanah*


Dengan prinsip ini, pihak penyimpan tidak boleh menggunakan atau memanfaatkan barang/aset yang dititipkan, melainkan hanya menjaganya. Selain itu, barang/aset yang dititipkan tidak boleh mencampurkan dengan barang/aset lain, melainkan harus dipisahkan untuk masing-masing barang/aset penitip. Karena menggunakan prinsip *yad al-amanah*, akad titipan seperti ini biasa disebut *wadi'ah yad amanah*.

Skema 4. Titipan Wadi'ah Yad Amanah⁵¹



⁵⁰ Adiwarmarman Karim, *Bank Islam, Analisis Fiqih Dan Keuangan* (Persada, 2006) h.297-298


⁵¹ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2006), h. 42




2. Titipan *Wadi'ah yad Dhamanah*

Dengan prinsip ini, penyimpan boleh mencampur aset penitip dengan aset penyimpan atau aset penitip yang lain dan kemudian digunakan untuk tujuan produktif mencari keuntungan. Pihak penyimpan berhak atas keuntungan yang diperoleh dari pemanfaatan aset titipan dan bertanggung jawab penuh atas resiko kerugian yang mungkin timbul. Selain itu penyimpan diperbolehkan juga atas kehendak sendiri, memberikan bonus kepada pemilik aset tanpa akad perjanjian yang mengikat sebelumnya.

Skema 5. Titipan *Wadi'ah Yad Dhamanah*⁵²





Dalam hal bank berkeinginan untuk memberikan bonus *wadiah*, beberapa metode yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

- 1) Bonus *wadiah* atas dasar saldo terendah, yakni tarif bonus *wadiah* dikalikan dengan saldo terendah bulan yang bersangkutan.

$$\text{Tarif bonus } wadiah \times \text{saldo terendah bulan yang bersangkutan}$$

- 2) Bonus *wadiah* atas dasar saldo rata-rata harian, yakni tarif bonus *wadiah* dikalikan dengan saldo rata-rata harian bulan yang bersangkutan.

$$\text{Tarif bonus } wadiah \times \text{saldo rata-rata harian bulan yang bersangkutan}$$

- 3) Bonus *wadiah* atas dasar saldo harian, yakni bonus *wadiah* dikalikan dengan saldo harian yang bersangkutan dikali hari efektif.

$$\text{Tarif bonus } wadiah \times \text{saldo harian ybs} \times \text{hari efektif}$$

Dalam memperhitungkan pemberian bonus *wadiah* tersebut, hal-hal yang harus diperhatikan adalah:

1. Tarif bonus *wadiah* merupakan besarnya tarif yang diberikan bank sesuai ketentuan.
2. Saldo terendah adalah saldo terendah dalam satu bulan.

3. Saldo rata-rata harian adalah total saldo dalam satu bulan dibagi hari bagi hasil sebenarnya menurut bulan kalender. Misalnya, bulan Januari 31 hari, bulan Februari 28/29 hari, dengan catatan satu tahun 365 hari.
4. Saldo harian adalah saldo pada akhir hari.
5. Hari efektif adalah hari kalender tidak termasuk hari tanggal pembukaan atau tanggal penutupan, tapi termasuk hari tanggal tutup buku.
6. Dana tabungan yang mengendap kurang dari satu bulan karena rekening baru dibuka awal bulan atau ditutup tidak pada akhir bulan tidak mendapatkan bonus *wadi'ah*, kecuali apabila perhitungan bonus *wadi'ahnya* atas dasar saldo harian.⁵³

4. Perbandingan Tabungan *Wadi'ah* dan Tabungan *Mudharabah*

Ada beberapa perbedaan antara tabungan *wadi'ah* dan tabungan *mudharabah*, diantaranya adalah⁵⁴ :

Tabel 7. Perbandingan Tabungan *Wadi'ah* dan Tabungan *Mudharabah*

No.	Perbedaan	Tabungan <i>Mudharabah</i>	Tabungan <i>Wadi'ah</i>
1.	Sifat Dana	Investasi	Titipan
2.	Penarikan	Hanya dapat dilakukan pada periode/ waktu	Dapat dilakukan

⁵³ Adiwarman A. Karim *Bank Islam; Analisis Fiqih dan Keuangan* (edisi ketiga), (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), h. 297

⁵⁴ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007), h.

		tertentu	setiap saat
3.	Insentif	Bagi Hasil	Bonus (jika ada)
4.	Pengembalian Modal	Tidak dijamin dikembalikan 100%	Dijamin dikembalikan 100%

Sumber : Raja Consulting (2004)

5. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat tabungan di bank syariah

Mengingat pentingnya peranan tabungan masyarakat dalam menopang pembiayaan pembangunan maka ahli-ahli ekonomi pembangunan telah berupaya menemukan dan merumuskan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi serta mendorong tingkat tabungan masyarakat, antara lain :

a. Faktor Bagi Hasil

(1) Pengertian Bagi Hasil

Ekonomi klasik berpendapat bahwa perekonomian selalu berada pada tingkat *full employment* yang tercapai akibat bekerjanya mekanisme pasar yang disebut dengan "*invisible hand*", menyatakan bahwa tabungan merupakan fungsi dari tingkat bunga. Makin tinggi tingkat bunga, makin tinggi pula keinginan masyarakat untuk menabung. Pada tingkat bunga yang lebih tinggi, masyarakat akan mengurangi pengeluaran untuk konsumsi guna menambah tabungan.⁵⁵

Alfred Marshall dari kaum neoklasik menyatakan bahwa terdapat beberapa faktor baik ekonomi maupun nonekonomi yang mempengaruhi tabungan. Dimana faktor ekonomi tersebut, kunci utamanya adalah tingkat bunga. Marshall mengemukakan bahwa tingkat bunga adalah imbalan dari

⁵⁵ Nopirin, *Ekonomi Moneter*, (Yogyakarta : BPFE, 1992), H.74

ketersediaan seseorang untuk menunggu dan semakin besar tingkat bunga akan semakin besar pula tabungan.⁵⁶

Tabungan menurut teori klasik adalah fungsi dari tingkat bunga. Artinya, pada tingkat bunga yang lebih tinggi masyarakat akan lebih terdorong untuk mengorbankan atau mengurangi konsumsi guna menambah jumlah tabungannya.⁵⁷

Persoalan bunga bank yang disebut sebagai riba telah menjadi bahan perdebatan di kalangan pemikir dan fiqhi Islam. Untuk mengatasi persoalan tersebut, sekarang umat Islam telah mencoba mengembangkan paradigma perekonomian lama yang akan terus dikembangkan dalam rangka perbaikan ekonomi umat dan peningkatan kesejahteraan umat Islam. Realisasinya adalah berupa beroperasinya bank-bank yang tidak mendasarkan pada bunga, namun dengan sistem bagi hasil.

Menurut PP No.72/1992, yang dimaksud dengan bagi hasil adalah bank yang system operasinya berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah.⁵⁸

Menurut Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 1992, Bank berdasarkan prinsip bagi hasil adalah Bank Umum atau BPR yang melakukan kegiatan usaha semata-mata berdasarkan prinsip bagi Hasil. Oleh karena itu Bank Umum atau BPR yang memperoleh ijin sebagai Bank Konvensional (Bank Umum), tidak diperkenankan melakukan kegiatan perbankan dengan konsep bagi hasil. Lebih lanjut, aturan yang

⁵⁶ Alfred Marshall, *Principles of Economics*, (New York : Macmilan)

⁵⁷ Nopirin, *Ekonomi Moneter*, (Yogyakarta : BPFE, 1992), h.74

⁵⁸ Zainul Arifin, *Memahami Bank Syariah*, (Jakarta :alvabet, 2000), h.25

berkaitan dengan Bank Umum berdasarkan Prinsip Syariah diatur dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/34/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999.

Disamping itu, terbitnya PP No. 72 tahun 1992 tentang bank bagi hasil yang secara tegas memberikan batasan bahwa bank bagi hasil tidak boleh melakukan kegiatan usaha yang tidak berasaskan prinsip bagi hasil (bunga), sebaliknya pula bank yang kegiatan usahanya tidak berdasarkan prinsip bagi hasil tidak diperkenankan melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip bagi hasil.

Prinsip bagi hasil adalah prinsip yang berdasarkan syariah Islam yang digunakan oleh bank berdasarkan prinsip bagi hasil dalam : menetapkan imbalan yang akan diperoleh pelanggan sehubungan dengan penggunaan dana pelanggan yang dipercayakan kepadanya, menetapkan imbalan yang akan diterima sehubungan dengan penyediaan dana kepada pelanggan baik dalam bentuk pembiayaan maupun dalam bentuk investasi dan modal kerja.

Jadi pada dasarnya prinsip bagi hasil adalah suatu prinsip yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dan pengelola dana. Pembagian hasil usaha ini dapat terjadi antara bank dan penyimpan dana maupun antara bank dengan penerima dana dalam hal ini kreditur.

(2) Faktor-faktor Bagi Hasil

Faktor-faktor yang mempengaruhi bagi hasil

1) Faktor langsung

a. *Investement rate*

Merupakan presentase aktual dana yang di investasikan dari total dana. Jika bank menentukan *invenstemen rate* sebesar 80%, hal ini berarti 20% dari total dana di alokasikan untuk memenuhi likuiditas.

b. Jumlah dana yang tersedia untuk di investasikan merupakan jumlah dana dari berbagai sumber dana yang tersedia untuk di investasikan.

c. Nisbah (*profit sharing ratio*)

1) Salah satu ciri *al-mudhorobah* adalah nisbah yang harus ditentukan dan disetujui pada awal perjanjian.

2) Nisbah antara satu bank dengan bank yang lainnya dapat berbeda.

3) Nisbah juga dapat berbeda dari waktu ke waktu dalam satu bank.

4) Nisbah juga dapat berbeda antara satu *account* dan *account* lainnya sesuai dengan besarnya dana dan jatuh temponya.

2) Faktor tidak langsung

a. Penentuan butir-butir pendapatan dan biaya mudhorobah.

1) Bank dan nasabah melakukan *share* dalam pendapatan dan biaya (*profit and sharing*). Pendapatan yang "dibagi

hasilkan" merupakan pendapatan yang diterima dikurangi biaya-biaya.

2) Jika semua biaya ditanggung bank, hal ini disebut *revenue sharing*.

b. Kebijakan akunting (prinsip dan metode akunting)

Bagi hasil secara tidak langsung dipengaruhi oleh berjalannya aktivitas yang diterapkan, terutama sehubungan dengan pengakuan pendapatan dan biaya.⁵⁹

(3) Hubungan antara Bagi Hasil dan Tingkat Tabungan

Ketertarikan masyarakat untuk menabung didorong pula oleh besarnya tingkat bagi hasil bank. Bagi hasil merupakan salah satu sasaran kebijaksanaan moneter yang berpengaruh besar, dimana jika penentu bagi hasil yang tidak cermat maka akan menghambat pertumbuhan ekonomi suatu negara. Dipihak lain juga dapat mempengaruhi mobilisasi dana perbankan sehingga dapat menimbulkan kesenjangan antara tabungan dan investasi.

Musyarakah perjanjian kerjasama antara dua pihak atau lebih pemilik modal (uang atau barang) untuk membiayai suatu usaha. Keuntungan dari usaha tersebut dibagi sesuai dengan perjanjian antara pihak-pihak tersebut, yang tidak harus sama dengan pangsa modal masing-masing. *Mudharabah*, perjanjian antara pemilik modal (uang atau barang) dengan pengusaha. Dalam perjanjian ini pemilik modal bersedia

⁵⁹ Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta : Gema Insani, 2001), h.131

membiyai sepenuhnya suatu proyek atau usaha dan pengusaha setuju untuk mengelola proyek tersebut dengan pembagian hasil sesuai dengan perjanjian. Pemilik modal tidak dibenarkan membuat usulan dan melakukan pengawasan. Apabila usaha yang diawasi mengalami kerugian, maka kerugian tersebut sepenuhnya ditanggung pemilik modal, kecuali kerugian itu terjadi karena penyelewengan atau penyalahgunaan pengusaha. Kemudian *Muzara'ah* memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan tertentu (prosentase) dari hasil panen.⁶⁰

Prinsip *Mudharabah* dijadikan dasar pengembangan produk tabungan dan deposito (*liability product*). Sementara prinsip *Musyarakah* dan *Muzara'ah* digunakan sebagai dasar pengembangan produk pembiayaan. Jika dalam mekanisme ekonomi konvensional menggunakan instrumen bunga, maka dalam mekanisme ekonomi Islam menggunakan instrumen bagi hasil. Salah satu bentuk kelembagaan yang menerapkan instrumen bagi hasil adalah bisnis dalam lembaga keuangan syariah.

Bagi hasil menurut terminologi asing (Inggris) dikenal dengan *profit sharing*. *Profit sharing* dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Secara defenitif *profit sharing* diartikan sebagai distribusi beberapa bagian dari laba pada para pegawai dari suatu perusahaan. Lebih lanjut dikatakan, bahwa hal itu dapat berbentuk suatu bonus uang tunai tahunan

⁶⁰ Muhammad. *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah*. Cet.ke-2, edisi revisi (Yogyakarta : UII Press, 2004)

yang didasarkan pada laba yang diperoleh pada tahun-tahun sebelumnya, atau dapat berbentuk pembayaran mingguan atau bulanan.⁶¹

Inti mekanisme bagi hasil pada dasarnya adalah terletak pada kerja sama yang baik antara *shahibul mall* dan *mudharib*. Kerjasama atau *partnership* merupakan karakter dalam masyarakat ekonomi Islam. Kerjasama ekonomi harus dilakukan dalam semua lini kegiatan ekonomi, yaitu : produksi, distribusi barang maupun jasa.

Adanya tuntutan perkembangan, menyebabkan Undang-undang Perbankan Nomor 7 tahun 1992 kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Perbankan Nomor 10 tahun 1998. Undang-undang ini melakukan revisi beberapa pasal yang dianggap penting, dan merupakan aturan hukum secara leluasa menggunakan istilah syariah dengan tidak lagi menggunakan istilah bagi hasil.

Terdapat dua jenis *Al-Wadiah*, antara lain : *Al-Wadiah Amanah*, dimana Pihak penyimpan tidak bertanggung jawab terhadap kerusakan atau kehilangan barang yang disimpan, yang tidak diakibatkan oleh perbuatan atau kelalaian penyimpan, dan yang kedua adalah *Al-Wadiah Dhamanah*, dimana Pihak penyimpan dengan atau tanpa ijin pemilik barang dapat memanfaatkan barang yang dititipkan dan bertanggung jawab atas kerusakan dan kehilangan barang yang disimpan. Semua manfaat dan keuntungan yang diperoleh dalam penggunaan barang tersebut menjadi hak pemakai.

⁶¹ *Ibid*

Konsep yang kedua adalah *Al-Mudharabah*, yakni salah satu jenis simpanan berdasarkan prinsip *mudharabah al-muthlaqoh* dan diperuntukkan untuk nasabah yang menginginkan dananya diinvestasikan secara syariah. Dana tersebut diinvestasikan secara produktif dalam bentuk pembiayaan kepada berbagai jenis usaha dari usaha kecil dan menengah sampai pada tingkat korporat secara profesional tanpa melupakan prinsip syariah. Atas investasi dana tersebut, akan diberikan bagi hasil sesuai nisbah yang telah disepakati bersama antara Bank dan nasabah.

Berbeda dengan penentuan tingkat suku bunga, dimana seperti yang dikemukakan sebelumnya bahwa tingkat suku bunga ditentukan dan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Penentuan nisbah bagi hasil bagi bank Syariah dilakukan oleh Dewan Syariah dengan mempertimbangkan unsur-unsur dalam pengelolaan dana yang antara lain : biaya operasional dalam mengelola dana, laba perusahaan dan pembagian keuntungan kepada pemilik (saham).

Dalam kegiatan perusahaan keuntungan ditentukan dengan cara mengurangi berbagai biaya yang dikeluarkan dari hasil penjualan yang diperoleh. Biaya yang dikeluarkan meliputi pengeluaran untuk bahan mentah, pembiayaan upah, pembiayaan bunga, dan sewa tanah. Keuntungan merupakan pendapatan total dikurangi biaya total. Pendapatan total (*total revenue*) adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh suatu perusahaan dari penjualan produknya, sedangkan biaya total (*total cost*) adalah jumlah dana yang dibelanjakan perusahaan untuk

berbagai input untuk keperluan produknya. Dalam teori ekonomi keuntungan mempunyai arti yang sedikit berbeda dengan pengertian keuntungan dari segi pembukuan. Ditinjau dari sudut pembukuan perusahaan keuntungan adalah perbedaan nilai uang dari hasil penjualan yang diperoleh dengan seluruh biaya yang dikeluarkan.

Beberapa penjelasan tentang hal ini telah dikemukakan oleh sejumlah ahli diantaranya adalah Jan Tinbergen dalam Muana Nanga, mengatakan bahwa keuntungan yang terjadi (*realized profits*) secara akurat merefleksikan keuntungan yang diharapkan (*expected profits*). Karena permintaan modal bergantung pada keuntungan yang diharapkan, maka permintaan modal adalah berhubungan secara positif dengan *realized profits*.

Prinsip bagi hasil merupakan karakteristik umum dan landasan dasar bagi operasional bank syariah secara keseluruhan. Secara syariah prinsip ini berdasarkan pada kaidah *al-mudharabah*. Berdasarkan prinsip ini, bank syariah akan berfungsi sebagai mitra, baik dengan penabung maupun dengan pengusaha yang meminjam dana. Dengan penabung, bank akan bertindak sebagai *mudharib* (pengelola), sementara penabung bertindak sebagai *shahibul maal* (pemilik dana). Antara keduanya diadakan *akad mudharabah* yang menyatakan pembagian keuntungan masing-masing pihak.

Tabungan dengan prinsip *Wadiah* dapat diberikan bonus, namun pemberian bonus tidak diperjanjikan baik secara lisan maupun tulisan.

Pemberian bonus pada Tabungan dengan prinsip *Wadiah* berdasarkan kebijakan Manajemen Bank Syariah. Besarnya bonus yang diberikan kepada masing- masing nasabah adalah berdasarkan perbandingan jumlah saldo rata- rata tabungan *wadiah* harian nasabah bulan itu dengan total rata- rata saldo tabungan *wadiah* sesuai dengan catatan bank dikalikan dengan angka rupiah total bonus tabungan *wadiah* yang ditentukan manajemen untuk setiap akhir bulannya.⁶²

b. Faktor Pendapatan

(1) Pengertian Pendapatan

Pendapatan menurut ilmu ekonomi merupakan nilai maksimum yang dapat dikonsumsi oleh seseorang dalam suatu periode dengan mengharapkan keadaan yang sama pada akhir periode seperti keadaan semula. Pengertian tersebut menitikberatkan pada total kuantitatif pengeluaran terhadap konsumsi selama satu periode. Dengan kata lain, pendapatan adalah jumlah harta kekayaan awal periode ditambah keseluruhan hasil yang diperoleh selama satu periode, bukan hanya yang dikonsumsi.⁶³

(2) Hubungan antar Pendapatan dan Tingkat Tabungan

Menurut Keynes, pendapatan adalah determinan primer dari seberapa banyak orang yang memilih untuk mengkonsumsi. Keynes juga

⁶² *Ibid*

⁶³ Rustam, *Standar Akuntansi Keuangan no.23*, (Perpustakaan Online USU)

mengatakan bahwa tidak seluruh bagian pendapatan yang diterima seseorang akan digunakan untuk konsumsi, melainkan sebagian akan disimpan sebagai tabungan (*saving*). Lebih jauh dikatakan bahwa perilaku konsumsi dan menyimpan dari seseorang sangat dipengaruhi oleh pendapatannya. Suatu kenaikan dalam pendapatan akan meningkatkan konsumsi dan tabungan. Dengan demikian ada hubungan yang positif antara pendapatan nasional dengan tabungan (*saving*).

Keynes juga memiliki pandangan tentang penentu tabungan. Menurut Keynes, besarnya tabungan yang dilakukan oleh rumah tangga bukan tergantung kepada tinggi rendahnya suku bunga, melainkan terutama tergantung kepada besar kecilnya tingkat pendapatan rumah tangga itu. Makin besar jumlah pendapatan yang diterima oleh satu rumah tangga, makin besar pula jumlah tabungan yang dilakukan olehnya. Apabila jumlah pendapatan rumah tangga itu tidak mengalami kenaikan atau penurunan, perubahan yang cukup besar dalam suku bunga tidak akan menimbulkan pengaruh yang berarti ke atas jumlah tabungan yang akan dilakukan oleh rumah tangga ini. Ini berarti menurut pandangan Keynes, jumlah pendapatan yang diterima rumah tangga (bukan suku bunga) yang menjadi penentu utama dari jumlah tabungan yang akan dilakukan oleh rumah tangga.⁶⁴

Dr. Yusuf Qardhawi menjelaskan distribusi dalam ekonomi kapitalis terfokus pada pasca produksi, yaitu pada konsekuensi proses produksi bagi

⁶⁴ Sadono Sukirno, *Makro Ekonomi : Pengantar Teori* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, Cetak kelima belas, 2004), h.80

setiap proyek dalam bentuk uang ataupun nilai, lalu hasil tersebut didistribusikan pada komponen-komponen produksi yang berandil dalam memproduksinya, yaitu empat komponen berikut:

- 1) Upah, yaitu upah bagi para pekerja, dan sering kali dalam hal upah, para pekerja diperalat desakan kebutuhannya dan diberi upah di bawah standar.
- 2) Bunga, yaitu bunga sebagai imbalan dari uang modal (*interest on capital*) yang diharuskan pada pemilik proyek.
- 3) Ongkos, yaitu ongkos untuk sewa tanah yang dipakai untuk proyek;
- 4) Keuntungan, yaitu keuntungan (*profit*) bagi pengelola yang menjalankan praktek pengelolaan proyek dan manajemen proyek, dan ia bertanggung jawab sepenuhnya.

Lain hanya, dalam ekonomi Islam menolak butir kedua dari empat unsur (upah, sewa, bunga, keuntungan), yaitu unsur bunga. ketiga unsur yang lain, Islam membolehkannya jika terpenuhi syarat-syaratnya dan terealisasi prinsip dan batasan-batasannya. Ekonomi Islam terbebas dari kedua kedhaliman kapitalisme dan sosialisme. Islam membangun filosofi dan sistemnya di atas pilar-pilar yang lain, yang menekankan pada distribusi para produksi, yaitu pada distribusi sumber-sumber produksi, di tangan siapa kepemilikannya. memperlihatkan juga sebagaimana kita lihat dalam perhatiannya terhadap pemenuhan hak-hak pra pekerja dan upah mereka yang adil setimpal dengan kewajiban yang telah mereka

tunaikan. Distribusi dalam ekonomi Islam didasarkan pada dua nilai manusiawi yang sangat mendasar dan penting yaitu: nilai kebebasan dan nilai keadilan.⁶⁵

Tabungan merupakan sebagian dari pendapatan yang tidak dikonsumsi atau tabungan sama dengan pendapatan dikurangi dengan konsumsi. Penelitian empirik menunjukkan bahwa orang kaya menabung lebih banyak dari pada orang miskin. Pengertian lebih banyak disini bukan hanya dalam jumlah nominal, tetapi juga dalam bentuk persentase dari seluruh pendapatannya. Orang yang sangat miskin sangat jelas tidak akan mampu menabung sama sekali dan bahkan mungkin akan membelanjakan uang yang lebih banyak daripada pendapatannya. Untuk menutupi seluruh kebutuhan hidupnya mereka akan menggunakan tabungan yang sudah ada sebelumnya atau mengutang. Orang kaya lebih banyak menabung daripada orang miskin tidak hanya dalam jumlah absolutnya saja, tetapi juga dalam presentase dari seluruh pendapatannya. Orang yang terlalu miskin jelas tidak akan mampu menabung sama sekali.

Mereka bahkan membelanjakan uangnya lebih banyak daripada yang mereka peroleh dari pendapatannya. Kekurangannya akan tertutupi dari hutang atau mengambil tabungan yang telah ada sebelumnya. Dapat dikatakan bahwa tingkat tabungan juga dipengaruhi oleh distribusi pendapatan, karena makin kurang orang miskin maka jumlah orang yang akan menabung akan semakin banyak.

⁶⁵ M.A Mannan, *"Ekonomi Islam : Teori dan Praktek"* (Jakarta: Intermedia, 1992) h.113

Dengan turunnya pendapatan maka mereka berusaha melakukan pengeluaran konsumsi yang sedikit mungkin apabila selama periode kepulihan (*recovery*) berikutnya, pendapatan akan naik ke arah yang sama dengan tingkat yang tertinggi yang pernah dicapainya dalam periode terdahulu, maka gerak naiknya konsumsi pun berlangsung perlahan-lahan dan kenaikan itu sebagian besar digunakan untuk kepulihan tingkat tabungan.

Konsep tabungan selanjutnya menurut Keynes yaitu bahwa tabungan yang akan dilakukan oleh rumah tangga tergantung besar kecilnya tingkat pendapatan rumah tangga itu. Makin besar jumlah pendapatan rumah tangga, maka tingkat tabungan rumah tangga akan makin besar. Apabila jumlah pendapatan rumah tangga itu tidak mengalami kenaikan atau penurunan, perubahan yang cukup besar dalam suku bunga tidak akan menimbulkan pengaruh yang berarti ke atas jumlah tabungan yang akan dilakukan oleh rumah tangga ini. Ini berarti menurut pandangan Keynes, jumlah pendapatan yang diterima rumah tangga (bukan suku bunga) yang menjadi penentu utama dari jumlah tabungan yang akan dilakukan oleh rumah tangga.⁶⁶

Dalam konteks ekonomi makro, hubungan antara tabungan (S) dengan pendapatan (Y), dilatarbelakangi oleh kecenderungan orang untuk menggunakan sebagian pendapatannya untuk ditabung dan sebagian lain

⁶⁶ Sadono Sukirno, *Ekonomi Mikro*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004), h.80

untuk keperluan konsumsi.⁶⁷ Kecenderungan untuk menabung sebagian pendapatannya disebut *marginal propensity to save (MPS)*, dan kecenderungan menggunakannya untuk konsumsi disebut *marginal propensity to consume (MPC)*.⁶⁸ Dengan demikian, semakin kaya seseorang, semakin banyak tabungannya. Semakin miskin seseorang, semakin kecil tabungannya. MPS dan MPC sendiri relatif stabil dari waktu ke waktu karena merupakan kebiasaan orang atau pola perilaku orang dalam menggunakan pendapatannya.⁶⁹

(3) Pendapatan Domestik Bruto (PDB)

Suatu perekonomian tidak akan dapat memberikan informasi dan menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai keadaan ekonomi suatu negara ditinjau secara global apabila tidak terdapat data mengenai Produk Nasional Bruto, Produk Domestik Bruto dan komponen-komponen lain dari konsep produk nasional atau pendapatan nasional tersebut. Salah satu informasi penting adalah data mengenai pendapatan nasionalnya, yaitu nilai barang dan jasa yang diwujudkan pada suatu tahun tertentu.⁷⁰

Produk Domestik Bruto (PDB) dapat diartikan sebagai jumlah nilai barang-barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit usaha dalam suatu

⁶⁷ Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh Zakat*, Jilid I (Beirut : Muassasah ar-Risalah, 1993 M- 1413 H), h.98

⁶⁸ Adiwarmanto A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, edisi ke-2 (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007), h.97

⁶⁹ Adiwarmanto A. Karim, *Ekonomi Makro Islami*, edisi ke-2 (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007), h.60

⁷⁰ Sadono Sukirno, *Makro Ekonomi, Pengantar Teori*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada : 2004), h.33

negara pada satu tahun tertentu. Dalam menghitung PDB yang dihitung bukan hanya barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan milik penduduk negara tersebut, akan tetapi perusahaan multinasional yang ada dinegara tersebut pun ikut dihitung nilai barang dan jasa yang dihasilkannya. Sedangkan dalam perhitungan Produk Nasional Bruto (PNB), nilai barang dan jasa yang dihitung hanyalah barang dan jasa yang diproduksi oleh faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh warga negara yang bersangkutan.⁷¹

Pendapatan nasional bergantung pada dua hal, yaitu :

1) Faktor Produksi

Merupakan input yang digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa. Dua faktor produksi yang paling penting adalah modal dan tenaga kerja. Modal (K) adalah seperangkat sarana yang dipergunakan oleh para pekerja, tenaga kerja (L) adalah orang yang menghabiskan waktu untuk bekerja.

2) Fungsi Produksi

Mencerminkan teknologi yang digunakan untuk mengubah modal dan tenaga kerja menjadi output. Teknologi yang ada menentukan

⁷¹ *Ibid*, h.34-35

berapa banyak output diproduksi dari jumlah modal dan tenaga kerja tertentu.⁷²

Pos pendapatan nasional membagi PDB kedalam empat kelompok pengeluaran :

- 1) Konsumsi (C) terdiri dari barang dan jasa yang dibeli rumah tangga. Konsumsi terdiri dari tiga, yaitu : barang tidak tahan lama, barang tahan lama dan jasa
- 2) Investasi (I) terdiri dari barang dan jasa yang dibeli untuk penggunaan masa depan. Investasi terdiri dari investasi tetap bisnis, investasi tetap residensi dan investasi persediaan.
- 3) Pembelian pemerintah (G) adalah barang dan jasa yang dibeli oleh pemerintah pusat dan daerah.
- 4) Ekspor bersih (NX) adalah nilai barang dan jasa yang diekspor ke negara lain dikurangi nilai barang dan jasa yang diimpor dari negara lain.⁷³

c. Faktor Jumlah Kantor

Industri perbankan syariah Indonesia semakin memantapkan posisinya di perbankan nasional. Hal ini diperkuat dengan prediksi oleh berbagai kalangan yang menyatakan bahwa perbankan syariah Indonesia akan terus tumbuh di tahun-tahun mendatang.

⁷² George Mankiw, *Teori Makro Ekonomi*, (Jakarta : Erlangga, 2000), h.42

⁷³ *Ibid*, h.24

Faktor intern bank syariah yaitu menyangkut pada aspek pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Salah satu pelayanan tersebut adalah dengan meningkatkan jaringan kantor cabang di daerah-daerah. Dari data diatas menunjukkan bahwa, pertumbuhan jumlah kantor cabang dari tahun ketahun mengalami peningkatan baik dari bank umum syariah maupun dari unit usaha syariah.

Jumlah kantor cabang telah menjadi pertimbangan bagi masyarakat Indonesia yang ingin menyimpan dananya di bank syariah. Apalagi sekarang ini mobilitas masyarakat semakin cepat dan terus berkembang, sehingga masyarakat memerlukan jasa finansial yang mudah dan praktis.

Keberhasilan bank syariah dalam menghimpun dana masyarakat sangat berkaitan dengan kemampuan bank syariah dalam menjangkau lokasi nasabahnya. Semakin banyak jumlah kantor cabang, maka jumlah masyarakat yang menyimpan dana ke bank syariah pun bertambah.

Makin banyaknya jumlah kantor bank maka kesempatan masyarakat untuk menabung semakin banyak dan meningkat. Dengan kondisi yang seperti ini maka akan semakin membuka kesempatan bagi masyarakat yang ingin memenuhi kebutuhannya di bidang perbankan. Dalam hal ini adalah menabung atau menyimpan dananya pada lembaga perbankan, tanpa adanya alasan yang disebabkan lokasi bank yang jauh dari tempat tinggal, sehingga mereka malas dan enggan untuk menabungkan uangnya di bank karena tidak memiliki waktu luang.⁷⁴

⁷⁴ Muchtolifah, *Analisis Beberapa Faktor yang Mempengaruhi Jumlah Tabungan*

Bank Syariah diperbolehkan untuk mendirikan unit pelayanan dalam satu wilayah kantor Bank Indonesia atau satu provinsi. Dengan ini diharapkan terjadi proses efisiensi dan penyederhanaan skala jaringan kantor bank syariah.⁷⁵

Salah satu optimisme tersebut muncul dari Deputi Gubernur Bank Indonesia, Halim Alamsyah, yang memprediksi pertumbuhan perbankan syariah dari pertumbuhan aset per tahun, perluasan jaringan, penghimpunan Dana Pihak Ketiga, dan pembiayaan. Beberapa faktor yang merupakan refleksi dari kinerja perbankan syariah Indonesia itu menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun.

d. Faktor Inflasi

(1) Pengertian Inflasi

Dalam ilmu ekonomi, *inflasi* adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus (*Continue*) berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain, konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidak lancaran distribusi barang.⁷⁶

Dalam ekonomi moneter definisi singkat dari inflasi
“*kecendrungan dari harga-harga untuk naik secara umum dan terus-*

Masyarakat pada Bank Umum di Kota Surabaya, Jurnal ilmu-ilmu ekonomi Vol.7 No.2 September 2007, 20 : 29.

⁷⁵ Koran Kompas, edisi 27 Maret 2013

⁷⁶ Barro, Robert J, *Macroeconomics*

menerus". Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak disebut inflasi, kecuali bila kenaikan tersebut meluas kepada (atau mengakibatkan kenaikan) sebagian besar dari harga barang-barang yang lain.⁷⁷

Inflasi adalah sebuah indikator yang digunakan untuk melihat sebuah tingkat perubahan yang dianggap terjadi apabila proses kenaikan harga berlangsung secara terus-menerus dan saling pengaruh-mempengaruhi. Istilah inflasi juga digunakan untuk mengartikan peningkatan persediaan uang yang kadangkala dilihat sebagai penyebab meningkatnya harga.

(2) Penggolongan inflasi

Penggolongan inflasi dapat dibedakan berdasarkan tiga hal yaitu: terjadinya, berdasarkan timbulnya dan berdasarkan parah atau tidaknya.

a) Penggolongan inflasi berdasarkan terjadinya adalah klasifikasi inflasinya digolongkan berdasarkan akibat terjadinya, antara lain:

1. Terjadinya inflasi disebabkan adanya tarikan permintaan (*Demand full inflation*) yang berlebihan sehingga terjadinya perubahan tingkat harga. Bertambahnya permintaan terhadap barang dan jasa mengakibatkan bertambahnya permintaan terhadap faktor-faktor produksi. Meningkatnya faktor terhadap produksi itu kemudian menjadi pemicu harga faktor produksi meningkat.
2. Inflasi kerana adanya desakan biaya (*cost push inflation*) terjadi akibat meningkatnya biaya produksi (*input*) sehingga

⁷⁷ Boediono, *Seri synopsis pengantar ilmu ekonomi, Ekonomi Madura*, (Yogyakarta : BPFE, 1985)

mengakibatkan harga produk-produk (*output*) yang dihasilkan ikut naik.

b) Penggolongan inflasi menurut tingkat keparahannya.

1. Inflasi ringan (dibawah 10% setahun). Inflasi ini masih belum mengganggu kegiatan perekonomian suatu Negara dan masih dapat dengan mudah untuk dikendalikan.
2. Inflasi sedang (antara 10-30% setahun). Pada inflasi ini dimana kegiatan perkonomian sudah terganggu, tetapi tidak terlalu membahayakan dan mengganggu kesejahteraan masyarakat.
3. Inflasi berat adalah (antara 30%-100% setahun). Inflasi ini sudah mengacau perekonomian karena masyarakat atau orang-orang enggan menabung dan lebih sayang menyimpan barang.
4. Hiperinflasi adalah inflasi sangat berat (diatas 100% setahun). Inflasi ini mengacaukan kegiatan perekonomian suatu negara dan sangat sulit untuk dikendalikan.

d) Penggolongan inflasi berdasarkan timbulnya.

Berdasarkan timbulnya, inflasi dapat penulis bedakan menjadi dua sumber

1. Inflasi yang berasal dari negeri atau *domestic inflation*. Inflasi ini timbul karena *deficit* dan anggaran belanja negara dan gagalnya pasar yang mengakibatkan mahalnya harga barang kebutuhan pokok.

2. Inflasi yang berasal dari luar negeri (*imported inflation*), terjadi karena kenaikan harga barang di negara lain, biaya produksi barang luar negeri tinggi, kenaikan impor tarif barang. Inflasi yang berasal dari luar ini mudah terjadi pada negara yang perekonomiannya terbuka⁷⁸.

B. Penelitian yang Relevan

Ali Muhammad Rosid (2010) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa hanya jumlah bagi hasil yang tidak berpengaruh terhadap volume tabungan deposito *mudharabah* Bank Umum Syariah, jaringan kantor cabang dan pendapatan nasional berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap volume tabungan *mudharabah* Bank Umum Syariah sedangkan inflasi berpengaruh negatif terhadap volume tabungan deposito *mudharabah* Bank Umum Syariah. Adapun secara simultan keempat variabel independen tersebut mampu menjelaskan variabilitas volume tabungan deposito *mudharabah* sebesar 84,7%. Sedangkan sisanya sebesar 15,3% dipengaruhi oleh faktor di luar model.⁷⁹

Tari Yohanna Indraputri (2011) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa keempat variabel independen tersebut secara positif dan signifikan dapat mempengaruhi dana terhimpun dari Tabungan *Mudharabah*.⁸⁰

⁷⁸ *Ibid*, hal.165

⁷⁹ Ali Muhammad Rosid, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Volume Tabungan Deposito Mudharabah pada Bank Umum Syariah tahun 2005-2008", *Tesis*, (Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara, 2010).

⁸⁰ Tari Yohana Indirayuti, "Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah Tabungan Mudharabah pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah tahun 2007-2011", *Tesis*, (Pasca Sarjana Universitas Gajah Mada, 2011).

Ilyda Sudardjat (2006) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa Tingkat Bagi Hasil yang berpengaruh Positif terhadap Simpanan *Mudharabah*, sedangkan Tingkat Suku Bunga tidak Berpengaruh Positif.⁸¹

Muhammad Ghafur Wibowo (2005), dalam penelitiannya menunjukkan bahwa hanya variabel pendapatan yang berpengaruh secara signifikan terhadap jumlah simpanan *mudharabah*.⁸²


Arwansyah (2003) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa suku bunga dan pendapatan tersebut secara positif dan signifikan dapat mempengaruhi tabungan masyarakat, sedangkan variabel inflasi tidak berpengaruh.

Farida Hanum (2005) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa hanya variabel PDB yang berpengaruh terhadap simpanan masyarakat, sedangkan variabel Tingkat Suku Bunga dan Inflasi tidak berpengaruh.

Faizi (2009) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa hanya variabel bagi hasil yang berpengaruh signifikan terhadap simpanan *mudharabah*, sedangkan variabel Suku Bungan dan Inflasi tidak berpengaruh.


C. Kerangka Pemikiran

Skema 6. Bagan Kerangka Teoritis



⁸¹ Ilyda Sudardjat, "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Simpanan Mudharabah pada Bank Syariah di Sumatera Utara", *Tesis*, (Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara, 2006).

⁸² Muhammad Ghafur Wibowo, *Cetak Biru Potret Perbankan Syariah Terkini : Kajian Kritis Perkembangan Perbankan Syariah*, h.33-34



Berdasarkan pada kerangka teori maka variabel X_1 (faktor bagi hasil), variabel X_2 (faktor pendapatan), variabel X_3 (jumlah kantor) dan variabel X_4 (Inflasi) memiliki pengaruh terhadap variabel Y (tingkat tabungan).

D. Hipotesis

Hipotesis adalah suatu penjelasan sementara tentang perilaku, fenomena, atau keadaan tertentu yang telah terjadi atau akan terjadi. Hipotesis merupakan pernyataan peneliti tentang hubungan antara variabel-variabel dalam penelitian, serta merupakan pernyataan yang paling spesifik.⁸³

⁸³ Mudrajad Kuncoro, *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi*, (Yogyakarta : Erlangga, 2003), h.48.

Hipotesis berupa pernyataan mengenai konsep yang dapat dinilai benar atau salah jika menunjuk pada suatu fenomena yang diamati dan diuji secara empiris. Fungsi dari hipotesis adalah sebagai pedoman untuk dapat mengarahkan penelitian agar sesuai dengan apa yang kita harapkan.⁸⁴

Hipotesis dalam penelitian ini adalah :

Ho :

1. Tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari faktor Pendapatan terhadap tingkat tabungan pada Bank Syariah di Indonesia.
2. Tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari faktor Bagi Hasil terhadap tingkat tabungan pada Bank Syariah di Indonesia.
3. Tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari faktor Jumlah kantor terhadap tingkat tabungan pada Bank Syariah di Indonesia.
4. Tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari faktor Inflasi terhadap tingkat tabungan pada Bank Syariah di Indonesia.
5. Tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari faktor Pendapatan, bagi hasil, jumlah kantor dan inflasi secara bersamaan terhadap tingkat tabungan pada Bank Syariah di Indonesia.

H₁ :

1. Terdapat pengaruh yang signifikan dari faktor Pendapatan terhadap tingkat tabungan pada Bank Syariah di Indonesia.
2. Terdapat pengaruh yang signifikan dari faktor Bagi Hasil terhadap tingkat tabungan pada Bank Syariah di Indonesia.

⁸⁴ *Ibid*

3. Terdapat pengaruh yang signifikan dari faktor Jumlah kantor terhadap tingkat tabungan pada Bank Syariah di Indonesia.
4. Terdapat pengaruh yang signifikan dari faktor Inflasi terhadap tingkat tabungan pada Bank Syariah di Indonesia.
5. Terdapat pengaruh yang signifikan dari faktor Pendapatan, bagi hasil, jumlah kantor dan inflasi secara bersamaan terhadap tingkat tabungan pada Bank Syariah di Indonesia.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yaitu data yang diukur dalam skala numeric, berdasarkan data *time series* yang berhubungan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi tabungan yang terdiri dari Bagi Hasil, PDB Jumlah kantor dan Inflasi yang bersumber dari Bank Indonesia dan Badan Pusat Statistik, jadi data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder.

B. Waktu Penelitian

Penelitian ini dimulai awal Februari 2013 sampai dengan akhir Maret 2013.

C. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan tehnik studi dokumentasi, merupakan cara dalam pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen, dalam hal penelitian ini data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (PDB), dan Bank Indonesia (Bagi Hasil, Jumlah Kantor dan Inflasi)

D. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah menganalisa faktor- faktor yang mempengaruhi tingkat tabungan pada Bank Syariah di Indonesia.

Penelitian ini dibatasi dengan menganalisis data sekunder kuantitatif tahunan pada rentang waktu antara tahun 2007-2012 dengan pertimbangan ketersediaan data. Data sekunder digunakan karena penelitian yang dilakukan

meliputi objek yang bersifat makro dan mudah didapat. Data tersebut diolah kembali oleh penulis sesuai dengan kebutuhan model yang digunakan.

Penelitian ini menggunakan satu variabel terikat (*dependent variables*) yaitu tingkat tabungan *mudharabah*. Sedangkan variabel bebasnya (*independent variables*) yaitu bagi hasil, pendapatan nasional (PDB), jumlah kantor dan Inflasi.

E. Teknik Analisa Data

Dalam penelitian ini data yang telah terkumpul kemudian diolah dan dianalisis dengan menggunakan teknik analisa statistik.

a) Uji Regresi Berganda

Analisis regresi digunakan untuk melihat pengaruh variable bebas terhadap variable terikat serta memprediksi nilai variable terikat dengan menggunakan variable bebas, analisis regresi digunakan terutama untuk tujuan peramalan dalam model tersebut ada sebuah variabel dependen dan berapa variabel independen

Adapun persamaan yang sering digunakan adalah:

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + b_3 X_3 + b_4 X_4 + e$$

Dimana:

Y = Tingkat Tabungan

a = Konstanta

b_1, b_2, b_3, b_4 = Koefisien Regresi Berganda

X_1 = Pendapatan

X_2 = Bagi Hasil

X_3 = Jumlah Kantor

X_4 = Inflasi

e = Error Term

Selanjutnya hasil dari persamaan regresi tersebut diinterpretasikan untuk mengetahui seberapa besar perubahan yang terjadi jika terjadi perubahan terhadap variabel terikat, dalam hal ini untuk mengetahui seberapa besar perubahan yang terjadi jika pendapatan, bagi hasil dan jumlah kantor berubah akan mempengaruhi tingkat tabungan.

Dalam analisis regresi ada 3 jenis kriteria ketepatan, yaitu :

1) Uji signifikansi individual (uji-t)

Uji-t menunjukkan seberapa besar pengaruh variabel bebas secara individual terhadap variabel terikat.

H_0 = variabel bebas parsial tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat tabungan pada bank syariah di Indonesia yaitu variabel terikat (Y).

H_1 = variabel bebas parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat tabungan pada bank syariah di Indonesia yaitu variabel terikat (Y).

Kriteria pengambilan keputusan :

H_0 ditolak jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ pada $\alpha = 5\%$

H_1 diterima jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ pada $\alpha = 5\%$

Nilai t_{tabel} dilihat dari nilai Df. Df (derajat kebebasan) = jumlah data - jumlah variabel bebas.

2) Uji signifikansi simultan (uji-F)

Uji simultan dengan F-test ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh bersama-sama variabel independent terhadap variable dependent. Hasil F-Test menunjukkan variabel independent secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen jika *p-value* (pada kolom Sig.) lebih kecil dari *level of signifikan* yang ditentukan, atau F hitung (pada kolom F) lebih besar dari F tabel. F tabel dihitung dengan cara $df1 = k-1$, $df2 = n-k$, k adalah jumlah variabel dependen dan independen. Kriteria pengambilan keputusan :

H_0 ditolak jika F hitung $<$ F tabel pada $\alpha = 5 \%$

H_1 diterima jika F hitung $>$ F tabel pada $\alpha = 5 \%$

3) Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien Determinasi (R^2) bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel independent menjelaskan variabel dependent. Namun untuk regresi linear berganda sebaiknya menggunakan *R Square* yang sudah disesuaikan dengan jumlah variabel independent yang digunakan dalam penelitian.

Nilai *R Square* dikatakan baik jika diatas 0,5 karena nilai *R Square* berkisar antara 0 sampai 1. Pada umumnya sampel dengan data deret waktu (*time series*) memiliki *R Square* maupun *Adjusted R Square* cukup tinggi (didas 0,5), sedangkan sampel dengan data item tertentu yang disebut data silang (*crosssection*) pada umumnya memiliki *R Square* maupun *Adjusted R Square* agak rendah (dibawah 0,5), namun

tidak menutup kemungkinan data jenis crosssection memiliki nilai *R Square* maupun *Adjusted R Square* cukup tinggi.⁸⁵

b) Pengujian asumsi klasik untuk mengetahui apakah data yang digunakan telah memenuhi syarat ketantuan model regresi, pengujian asumsi klasik meliputi :

1) Uji Normalitas

Jika nilai J-B hitung dengan χ^2 tabel, dengan aturan : Bila nilai J-B hitung $>$ nilai χ^2 tabel, maka menyatakan bahwa residual u berdistribusi tidak normal. Bila nilai J-B hitung $<$ nilai χ^2 tabel, maka menyatakan bahwa residual u berdistribusi normal.

2) Uji Multikorelasi

Multikolinearitas tidak mengubah sifat parameter OLS sebagai *Best Linear Unbiased Estimator (BLUE)*, parameter yang diperoleh adalah valid untuk mencerminkan kondisi populasi dan ia adalah yang terbaik (dalam artian memiliki varian minimum) diantara estimator linier. Namun demikian, keberadaan multikolinearitas bukannya tidak berdampak negatif. Dapat ditunjukkan bahwa keberadaan kolinearitas akan menyebabkan varians parameter yang diestimasi akan menjadi lebih besar dari yang seharusnya dengan demikian tingkat presisi dari estimasi akan menjadi menurun. Konsekuensi lanjutannya adalah rendahnya kemampuan menolak hipotesis null (*power of test*).⁸⁶

⁸⁵Duwi Priyatno, *5 Jam Belajar Olah Data dengan SPSS 17*, (Yogyakarta: Andi, 2009)

Untuk menguji multikolinearitas digunakan Matriks Korelasi (*Correlation Matrix*).

Tidak adanya koefisien yang bernilai lebih besar dari 0,90 dapat disimpulkan tidak terjadinya multikolinearitas.⁸⁷

1) Uji Autokorelasi,

Pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi :

- a. Bila nilai DW terletak antara batas atas atau upper bound (du) dan $(4 - du)$, maka koefisien autokorelasi sama dengan nol, berarti tidak ada autokorelasi.
- b. Bila nilai DW lebih rendah daripada batas bawah atau lower bound (dl), maka koefisien autokorelasi lebih besar daripada nol, berarti ada autokorelasi positif.
- c. Bila nilai DW lebih besar daripada $(4 - dl)$, maka koefisien autokorelasi lebih kecil daripada nol, berarti ada autokorelasi negatif.
- d. Bila nilai DW terletak di antara batas atas (du) dan batas bawah (dl) atau DW terletak antara $(4 - du)$ dan $(4 - dl)$, maka hasilnya tidak dapat disimpulkan.

⁸⁶ Moch. Doddy Ariefianto, *Ekonometrika*, (Jakarta:Erlangga, 2012), h. 52.

⁸⁷ Dr.Werner R.Murhadi, *Regresi dengan Eviews*,jurnal.

BAB IV

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

A. Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif digunakan untuk melihat perkembangan variabel yang digunakan dalam penelitian, variabel yang dalam penelitian ini adalah Tingkat Tabungan, PDB, Bagi Hasil, Jumlah Kantor dan Inflasi.

Pengembangan sistem perbankan syariah di Indonesia dilakukan dalam kerangka dual-banking system atau sistem perbankan ganda dalam kerangka Arsitektur Perbankan Indonesia (API), untuk menghadirkan alternatif jasa perbankan yang semakin lengkap kepada masyarakat Indonesia. Secara bersama-sama, sistem perbankan syariah dan perbankan konvensional secara sinergis mendukung mobilisasi dana masyarakat secara lebih luas untuk meningkatkan kemampuan pembiayaan bagi sektor-sektor perekonomian nasional.

Karakteristik sistem perbankan syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil memberikan alternatif sistem perbankan yang saling menguntungkan bagi masyarakat dan bank, serta menonjolkan aspek keadilan dalam bertransaksi, investasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam berproduksi, dan menghindari kegiatan spekulatif dalam bertransaksi keuangan. Dengan menyediakan beragam produk serta layanan jasa perbankan yang beragam dengan skema keuangan yang lebih bervariasi, perbankan syariah menjadi alternatif sistem perbankan yang kredibel dan dapat dinikmati oleh seluruh golongan masyarakat Indonesia tanpa terkecuali.⁸⁸

⁸⁸ Bank Indonesia, *Sekilas Perbankan Syariah di Indonesia*, <http://www.bi.go.id> (diakses 07 April 2013)

Dengan telah diberlakukannya Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang terbit tanggal 16 Juli 2008, maka pengembangan industri perbankan syariah nasional semakin memiliki landasan hukum yang memadai dan akan mendorong pertumbuhannya secara lebih cepat lagi. Dengan progres perkembangannya yang impresif, yang mencapai rata-rata pertumbuhan aset lebih dari 65% pertahun dalam lima tahun terakhir, maka diharapkan peran industri perbankan syariah dalam mendukung perekonomian nasional akan semakin signifikan.⁸⁹

Pada tahun 2009 pertumbuhan dan perkembangan lembaga perbankan syaria'ah di Indonesia berjalan secara organik. Pertumbuhan perbankan syariah hanya sebesar 26,5 persen, dengan angka Rp 59,7 triliun (posisi oktober 2009). Diperkirakan akhir Desember mencapai Rp 62 triliun. Angka pertumbuhan 26,5 ini merupakan yang terendah sepanjang sejarah perbankan syariah di Indonesia. Meskipun demikian, jika dibandingkan dengan perbankan konvensional yang hanya tumbuh 12,5 persen angka 26,5 masih relatif tinggi. Tetapi *market share* perbankan syariah terhadap bank konvensional masih 2,4 persen.

Tahun 2009 merupakan tahun yang penuh tantangan dalam sistem keuangan, baik global maupun domestik. Krisis finansial yang bermula tahun 2008 telah mengganggu stabilitas sistem keuangan dan berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Namun alhamdulillah, industri perbankan syaroah dapat mempertahankan tingkat pertumbuhannya secara wajar, yang ditunjukkan dengan pertumbuhan pembiayaan dan dana pihak ketiga. Hasil analisis

⁸⁹ *Ibid*

menunjukkan bahwa aktivitas dan capaian operasional perbankan syariah secara umum berada dalam kondisi yang baik, kecuali *Non Performing Financing* (NPL) yang perlu mendapat perhatian, 5.5 %.


Selama tahun 2012, perbankan syariah Indonesia mengalami tantangan yang cukup berat dengan mulai dirasakannya dampak melambatnya pertumbuhan perekonomian dunia yang mengakibatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak setinggi yang diharapkan, walaupun Indonesia termasuk negara yang masih mengalami pertumbuhan ekonomi yang stabil di dunia. Selain itu, faktor lain seperti dampak penurunan DPK antara lain karena penarikan dana haji dari perbankan syariah juga merupakan salah satu hal yang cukup berpengaruh terhadap pertumbuhan perbankan syariah. Oleh karena itu pertumbuhan aset perbankan syariah tidak setinggi pertumbuhan pada periode yang sama di tahun sebelumnya.

Dalam rangka tetap menumbuh-kembangkan perbankan syariah, Bank Indonesia akan memfokuskan kebijakan pengembangan perbankan syariah tahun 2013 pada hal-hal sebagai berikut: (i) Pembiayaan perbankan syariah yang lebih mengarah kepada sektor produktif dan masyarakat yang lebih luas, (ii) Pengembangan produk yang lebih memenuhi kebutuhan masyarakat dan sektor produktif, (iii) Transisi pengawasan yang tetap menjaga kesinambungan pengembangan perbankan syariah, (iv) Revitalisasi peningkatan sinergi dengan bank induk dan (v) Peningkatan edukasi dan komunikasi dengan terus mendorong

peningkatan kapasitas perbankan syariah pada sektor produktif serta komunikasi “parity” dan “distinctiveness”⁹⁰.

1. Tingkat Tabungan

Gambar 7
Grafik Perkembangan Tingkat Tabungan



Pergerakan Tingkat Tabungan (2007-2012)

Pada periode pengamatan, yaitu Triwulan I 2007 hingga Triwulan IV 2012, Tingkat tabungan cenderung mengalami kenaikan. Terutama pada Tabungan *Mudharabah*.


Dengan semakin bertambahnya jumlah tabungan, maka pihak Bank Syariah akan semakin meningkatkan kualitas pelayanan dan diversifikasi produk perbankan syariah dengan berbagai macam fasilitas yang memudahkan nasabahnya. Dengan berbagai pertimbangan seperti diversifikasi segmen nasabah,

⁹⁰Bank Indonesia, *Outlook Perbankan Syariah 2013*, <http://www/bi.go.id>

market share yang tumbuh lebih cepat, dan *multiflier effect* yang lebih besar, Bank Indonesia akan memprioritaskan dukungan bagi pengembangan produk-produk yang terkait sektor produktif dan dapat lebih memenuhi kebutuhan masyarakat yang lebih luas. Dukungan tersebut antara lain diberikan melalui penyempurnaan regulasi, proses perizinan produk, kajian produk dan diseminasi *knowledge* dan *skill* untuk analisis pembiayaan/sektor produktif melalui kegiatan a.l *workshop*, lokakarya, dan seminar.

2. PDB

Gambar 8
Grafik Pergerakan PDB



Pergerakan PDB (2010-2012)

Kontraksi perekonomian global tidak dapat dihindari memperlambat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2009. Hal itu tidak terlepas dari

pengaruh ekspor yang mencatat pertumbuhan negatif sejalan dengan dampak kontraksi pertumbuhan ekonomi dunia. Perlambatan ekonomi domestik akibat kontraksi ekspor tersebut, serta suku bunga perbankan yang masih tinggi, pada gilirannya berkontribusi pada melambatnya pertumbuhan investasi. Dengan penurunan ekspor dan investasi tersebut, pertumbuhan ekonomi tahun 2009 secara umum banyak ditopang oleh kegiatan konsumsi domestik, baik konsumsi rumah tangga maupun konsumsi pemerintahan. Peran konsumsi secara keseluruhan masih mampu menopang kegiatan ekonomi Indonesia tahun 2009 untuk tetap tumbuh positif sebesar 4,5 %. Meskipun lebih rendah dibandingkan tahun 2008 sebesar 6,1 %. Pertumbuhan ekonomi tahun 2009 juga lebih baik dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi negara lain yang sebagian besar mencatat kontraksi.

Sejalan dengan berlanjutnya pemulihan ekonomi global, perekonomian Indonesia tahun 2010 tumbuh lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pertumbuhan PDB 2010 mencapai 5,6 %, meningkat dari 5,4% pada tahun 2009. Di sisi permintaan, meningkatnya pertumbuhan ekonomi didukung oleh kinerja ekspor dan investasi yang tumbuh tinggi, disertai konsumsi rumah tangga yang tetap kuat. Kenaikan harga komoditas internasional turut menunjang tingginya pertumbuhan ekspor nasional.

Tingkat PDB jika dihitung secara rata-rata, pada tahun 2011 lebih meningkat dari tahun 2010, yaitu dari 6,2 % menjadi 6,5%. Hal ini disebabkan karena terjadi peningkatan konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah serta eksport dan import barang dan jasa.

Berbanding terbalik dengan tahun 2012, tingkat PDB mengalami penurunan yaitu dari 6,5 % menjadi 6,3 %. Hal ini disebabkan karena tingkat konsumsi rumah tangga dan pemerintah menurun. Begitu juga dengan ekspor dan import barang dan jasa.

3. Jumlah Kantor

Gambar 9
Grafik Perkembangan Jumlah Kantor



Perkembangan Jumlah Kantor (2009-2012)


Sampai dengan triwulan III 2010 jumlah bank yang melakukan kegiatan usaha syariah meningkat seiring dengan munculnya pemain-pemain baru baik dalam bentuk Bank Umum Syariah (BUS) maupun Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). BUS yang pada akhir tahun 2009 berjumlah 6 BUS bertambah 4 BUS dimana 2 BUS merupakan hasil konversi Bank Umum Konvensional dan 2 BUS hasil *spin off* Unit Usaha Syariahnya (UUS) sehingga jumlah UUS di tahun 2010 ini berkurang menjadi 23 UUS.

Peningkatan jaringan kantor BUS dan UUS sampai triwulan III 2010 meningkat sebanyak 387 kantor, peningkatan ini terutama dari pembukaan kantor cabang terutama kantor cabang pembantu. Sedangkan untuk layanan syariah mengalami penurunan sebanyak 652 menjadi 1140 pada triwulan III 2010. Penurunan ini dikarenakan adanya penutupan 2 UUS akibat *spin off* yang secara kelembagaan juga menutup layanan syariahnya. Namun demikian, penurunan jangkauan layanan syariah ini tidak akan menurunkan jangkauan layanan bank syariah kepada nasabah, mengingat penyebaran jaringan kantor bank syariah yang luas dan diperkirakan akan semakin bertambah di akhir tahun 2010 menyusul dikeluarkannya izin usaha PT. Bank Maybank Syariah pada Oktober 2010

Jumlah Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) sampai dengan Oktober 2011 tidak mengalami perubahan, namun demikian jumlah jaringan kantor meningkat. Dengan demikian meskipun jumlah BUS maupun UUS cenderung tetap, namun pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat akan perbankan syariah semakin meluas yang tercermin dari bertambahnya Kantor Cabang Pembantu (KCP) dan Kantor Kas (KK). KCP bertambah 219 kantor (30,50%) dari 718 menjadi 937, sedangkan KK bertambah 23 kantor (9,50%) yaitu dari 242 menjadi 265. Secara keseluruhan jumlah kantor perbankan syariah meningkat dari 1.388 kantor (Okt'2010) menjadi 1.688 kantor, sedangkan jumlah layanan syariah (*office channeling*) tetap yaitu sebesar 1.277 kantor.

4. Inflasi

Gambar 10
Grafik Pergerakan Inflasi



Pergerakan Inflasi (2007-2010)

Penurunan inflasi IHK tahun 2009 didorong oleh penurunan di seluruh komponen dan kelompok barang. Berdasarkan komponennya, selain inflasi inti, inflasi kelompok barang *volatile food* menurun tajam. Sementara itu, inflasi kelompok barang *administered* mencatat deflasi 3,26% setelah pada tahun 2008 tercatat sangat tinggi 15,99%. Berdasarkan kelompok barang, penurunan tertinggi berturut-turut terjadi pada kelompok transportasi, kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar serta kelompok bahan makanan.

Tekanan inflasi pada tahun 2010 mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Perkembangan inflasi yang meningkat tersebut tidak terlepas dari pengaruh faktor eksternal dan faktor domestik yang terjadi sepanjang tahun 2010. Dari sisi eksternal, peningkatan inflasi sejalan dengan meningkatnya inflasi global, khususnya di negara-negara *emerging*

markets, sebagai imbas meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan harga-harga komoditas internasional. Namun, pengaruh penguatan nilai tukar rupiah pada tahun ini mampu meminimalkan dampak dari peningkatan harga-harga komoditas global tersebut. Dari sisi domestik; perkembangan ekspektasi inflasi, kondisi permintaan dan penawaran, serta penyesuaian tarif komoditas *administered* relatif tidak memberikan tekanan kenaikan inflasi yang berlebihan. Tekanan kenaikan inflasi muncul terutama akibat terganggunya kelancaran pasokan bahan makanan yang banyak terpengaruh oleh anomali cuaca.

Berdasarkan kelompok barang, inflasi tertinggi secara berurutan dialami oleh kelompok bahan makanan; kelompok makanan jadi, rokok dan tembakau; kelompok sandang; dan kelompok perumahan, listrik, dan air bersih. Pada kelompok bahan makanan, tingginya inflasi terutama disebabkan oleh gangguan distribusi bahan makanan terkait dengan terjadinya anomali cuaca. Kondisi ini selanjutnya berpengaruh pada tingginya inflasi kelompok makanan jadi, rokok dan tembakau akibat peningkatan harga bahan baku yang sangat tinggi. Kenaikan inflasi kelompok sandang bersumber dari kenaikan harga emas perhiasan seiring perkembangan harga emas internasional yang pada tahun laporan meningkat cukup tajam. Selanjutnya, pada kelompok perumahan, listrik, dan air bersih, meningkatnya inflasi terutama disebabkan oleh kebijakan Pemerintah menaikkan Tarif Dasar Listrik (TDL). Sementara itu, ketiga kelompok lainnya yang tergolong pada sektor jasa mengalami inflasi yang rendah. Hal ini tidak terlepas dari kinerja sektor jasa yang tumbuh tinggi dalam beberapa tahun terakhir, yang diduga juga disertai tingginya peningkatan kapasitas sektor ini. Perkembangan ini terutama

terlihat pada sektor-sektor terkait jasa dalam PDB, seperti sektor pengangkutan dan komunikasi; sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan; serta sektor jasa-jasa.

Tekanan inflasi inti tahun 2012 dari sisi permintaan dan harga impor tetap rendah. Peningkatan permintaan akan tetap dapat diimbangi oleh kenaikan sisi penawaran sejalan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang masih berada di bawah tingkat kapasitas potensialnya. Peningkatan kapasitas perekonomian nasional juga didukung oleh kegiatan investasi yang terus meningkat, khususnya investasi nonbangunan. Dari sisi harga impor, terkendalinya inflasi inti didukung oleh penurunan harga komoditas internasional.

B. Pembahasan

Tabel 8
Hasil Output Uji Regress

Dependent Variable: LOG(SAVING)				
Method: Least Squares				
Date: 05/07/13 Time: 08:26				
Sample: 2007Q1 2012Q4				
Included observations: 24				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	15.30792	1.206124	12.69182	0.0000
LOG(PDB)	0.661721	0.254308	2.602040	0.0175
LOG(JK)	0.358728	0.046596	7.698708	0.0000
LOG(INF)	-0.143031	0.096554	-1.481363	0.1549
LOG(BH)	0.226132	0.053162	3.651035	0.0017
R-squared	0.919541	Mean dependent var	23.46289	
Adjusted R-squared	0.902602	S.D. dependent var	0.497655	
S.E. of regression	0.152225	Akaike info criterion	-0.743860	
Sum squared resid	0.307028	Schwarz criterion	-0.858899	
Log likelihood	18.25192	Hannan-Quinn criter.	-0.678748	
F-statistic	83.37517	Durbin-Watson stat	1.937802	
Prob(F-statistic)	0.000000			

1. Uji Statistik

Dari hasil regresi diatas maka akan didapatkan persamaan sebagai berikut:

$$Y = 15,30792 + 0,661721 \text{ PDB} + 0,358728 \text{ JK} + 0,226132 \text{ BH} + 0,358728 \text{ JK} - 0,143031 \text{ INF.}$$

- 1) Koefisien Pendapatan (X1) terhadap Tingkat Tabungan (Y) adalah positif dengan nilai koefisien 0,661721, hal ini menunjukkan bahwa jika terjadi kenaikan PDB 1 persen (ceteris paribus), maka akan menyebabkan kenaikan Tingkat Tabungan (Y) sebesar 0,661721 %.
- 2) Koefisien Bagi Hasil (X2) terhadap Tingkat Tabungan (Y) adalah positif dengan nilai koefisien 0,226132, hal ini menunjukkan bahwa jika terjadi kenaikan Bagi Hasil 1 persen (ceteris paribus), maka akan menyebabkan kenaikan Tingkat Tabungan (Y) sebesar 0,226132 %.
- 3) Koefisien Jumlah Kantor (X3) terhadap Tingkat Tabungan (Y) adalah positif dengan nilai koefisien 0,358728, hal ini menunjukkan bahwa jika terjadi kenaikan Jumlah Kantor 1 persen (ceteris paribus), maka akan menyebabkan kenaikan Tingkat Tabungan (Y) sebesar 0,358728%.
- 4) Koefisien Inflasi (X4) terhadap Tingkat Tabungan (Y) adalah negatif dengan nilai koefisien $-0,143031$, hal ini menunjukkan bahwa jika terjadi kenaikan Inflasi 1 persen (ceteris paribus), maka akan menyebabkan penurunan Tingkat Tabungan (Y) sebesar $-0,143031$ %

a. Uji t

- 1) Dapat dilihat bahwa parameter PDB memiliki nilai statistic sebesar 2,602040. Nilai t tabel ($Df = 24 - 4 = 20 = - 1,725$)
Terlihat bahwa t hitung $>$ t tabel yaitu $2,602040 > - 1,725$.
Oleh sebab itu (H_0) Ditolak dan menerima (H_1) yaitu terdapat Pengaruh yang Signifikan Variabel PDB terhadap Tingkat Tabungan.

2) Dapat dilihat bahwa parameter Bagi Hasil memiliki nilai statistic sebesar 3,651035. Nilai t tabel ($Df = 24 - 4 = 20 = - 1,725$)

Terlihat bahwa t hitung $>$ t tabel yaitu $3,651035 > - 1,725$.

Oleh sebab itu (H_0) Ditolak dan menerima (H_1) yaitu terdapat Pengaruh yang Signifikan Variabel Bagi Hasil terhadap Tingkat Tabungan.

3) Dapat dilihat bahwa parameter Jumlah Kantor memiliki nilai statistic sebesar 7,698708. Nilai t tabel ($Df = 24 - 4 = 20 = - 1,725$)

Terlihat bahwa t hitung $>$ t tabel yaitu $7,698708 > - 1,725$.

Oleh sebab itu (H_0) Ditolak dan menerima (H_1) yaitu terdapat Pengaruh yang Signifikan Variabel Jumlah Kantor terhadap Tingkat Tabungan.

4) Dapat dilihat bahwa parameter Inflasi memiliki nilai statistic sebesar -1.481363. Nilai t tabel ($Df = 24 - 4 = 20 = - 1,725$)

Terlihat bahwa t hitung $<$ t tabel yaitu $-1.481363 < - 1,725$.

Oleh sebab itu (H_1) Ditolak dan menerima (H_0) yaitu tidak terdapat Pengaruh yang Signifikan Variabel Inflasi terhadap Tingkat Tabungan.

b. Uji F

Statistik uji F untuk signifikansi secara umum (*overall significance*) adalah sebesar 54,28637, Statistik ini dapat dibandingkan dengan nilai kritis (lihat tabel F) dengan derajat bebas $q=4$ (*numerator*) dan $n - k - 1 = 24 - 5 - 1 = 18$ (*denominator*) sebesar 2,29. Oleh karena F hitung lebih besar dari F tabel maka dapat disimpulkan secara bersama-sama variabel PDB, Bagi Hasil, Jumlah

Kantor, dan Inflasi berpengaruh terhadap Tingkat Tabungan pada taraf kepercayaan 95 %. Kesimpulan serupa juga diperoleh di mana Eviews telah menghitung p value sebesar 0,000, yang jauh lebih kecil dari nilai α yang biasa digunakan (1 %, 5 %, dan 10 %).

c. Uji R

Nilai R^2 adalah 0,919541, dengan demikian variabel PDB, Bagi Hasil, Jumlah Kantor, dan Inflasi, menjelaskan 91,9541 % variasi pada Tingkat Tabungan dan sisanya 8,0459 % di jelaskan oleh variabel lainnya.

2. Uji Teori

Variabel PDB berpengaruh terhadap tingkat tabungan. Hasil penelitian ini mendukung teori yang dikemukakan oleh Keynes. Keynes memiliki pandangan tentang penentu tabungan. Menurut Keynes, besarnya tabungan yang dilakukan oleh rumah tangga bukan tergantung kepada tinggi rendahnya suku bunga, melainkan terutama tergantung kepada besar kecilnya tingkat pendapatan rumah tangga itu. Makin besar jumlah pendapatan yang diterima oleh satu rumah tangga, makin besar pula jumlah tabungan yang dilakukan olehnya. lebih lanjut hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ghafur Wibowo (2010). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hanya variabel pendapatan yang berpengaruh secara signifikan terhadap jumlah simpanan mudharabah.⁹¹

Variabel bagi hasil berpengaruh terhadap tingkat tabungan. Hasil penelitian telah dilakukan oleh Ilyda Sudardjat. Hasil penelitiannya menunjukkan

⁹¹ Muhammad Ghafur Wibowo, *Cetak Biru Potret Perbankan Syariah Terkini : Kajian Kritis Perkembangan Perbankan Syariah*, h.33-34

bahwa Tingkat Bagi Hasil yang berpengaruh Positif terhadap Simpanan Mudharabah, sedangkan Tingkat Suku Bunga tidak Berpengaruh Positif.⁹²

Variabel Jumlah kantor berpengaruh terhadap tingkat tabungan. Hasil penelitian untuk Jumlah Kantor telah dilakukan oleh Muchtolifah (2006)⁹³. Menurut Muchtolifah, makin banyaknya jumlah kantor bank maka kesempatan masyarakat untuk menabung semakin banyak dan meningkat. Dengan kondisi yang seperti ini maka akan semakin membuka kesempatan bagi masyarakat yang ingin memenuhi kebutuhannya di bidang perbankan.

Variabel Inflasi tidak berpengaruh terhadap tingkat tabungan. Hasil penelitian untuk Inflasi telah dilakukan oleh Ali Muhammad Rosid (2010). Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa bahwa hanya jumlah bagi hasil yang tidak berpengaruh terhadap volume tabungan deposito *mudharabah* Bank Umum Syariah, jaringan kantor cabang dan pendapatan nasional berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap volume tabungan *mudarabah* Bank Umum Syariah sedangkan inflasi berpengaruh negatif terhadap volume tabungan deposito *mudarabah* Bank Umum Syariah.


3. Uji Asumsi Klasik

a. Normalitas

Tabel 9
Hasil Output Uji Normalitas

⁹² Iyda Sudardjat, "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Simpanan Mudharabah pada Bank Syariah di Sumatera Utara", *Tesis*, (Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara, 2006).

⁹³ Muchtolifah, *Analisis Beberapa Faktor yang Mempengaruhi Jumlah Tabungan Masyarakat pada Bank Umum di Kota Surabaya*, *Jurnal ilmu-ilmu ekonomi* Vol.7 No.2 September 2007, 20 : 29.



Hasil Uji Normalitas : J – B Test

Bandingkan nilai J-B hitung dengan X^2 tabel, dengan aturan : Bila nilai J-B

hitung $>$ nilai X^2 tabel, maka menyatakan bahwa residual u_i berdistribusi tidak normal. Bila nilai J-B hitung $<$ nilai X^2 tabel, maka menyatakan bahwa residual u_i berdistribusi normal terlihat bahwa nilai J-B hitung 0,094628, dan Nilai X^2 tabel (df 24 = 36,41503), oleh karena J-B hitung (0,094628) $<$ Nilai X^2 tabel (df 24 = 36,41503) maka residual u_i berdistribusi normal.

b. Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui apakah keadaan variabel-variabel independen dalam persamaan regresi mempunyai korelasi yang erat satu sama lain.

Tabel 10
Hasil Output Uji Multikolinearitas

	LOG(SAVING)	LOG(PDB)	LOG(BH)	LOG(INF)	DLOG(JK)
LOG(SAVING)	1.000000	0.251346	0.763854	-0.419598	-0.168433
LOG(PDB)	0.251346	1.000000	0.125395	0.287395	0.068973
LOG(BH)	0.763854	0.125395	1.000000	-0.502979	-0.276109
LOG(INF)	-0.419598	0.287395	-0.502979	1.000000	0.199961
DLOG(JK)	-0.168433	0.068973	-0.276109	0.199961	1.000000

Terlihat dari matriks korelasi (*Correlation Matrix*) tidak adanya koefisien yang bernilai lebih besar dari 0,90 oleh sebab itu dapat disimpulkan tidak terjadinya multikolinearitas.⁹⁴

c. Autokorelasi

Jika model regresi mengalami autokorelasi, maka estimator OLS yang diperoleh adalah tetap tidak bias, konsisten, dan secara asimtotik akan terdistribusi dengan normal⁹⁵, namun demikian ia menjadi tidak BLUE karena varians residual regresi adalah tidak minimum pada estimator kelas linear. Varian residual ini memiliki kecendrungan mengestimasi terlalu rendah varian residual yang sebenarnya, akibatnya statistik uji (statistik t) akan memiliki nilai terlalu besar sehingga menimbulkan kesan signifikan (padahal mungkin tidak).⁹⁶

⁹⁴ Dr. Werner R. Murhadi, *Regresi dengan Eviews*, www.wernermurhadi.wordpress.com (diakses 20 Maret 2013)


⁹⁵ Gujarati, Damodar N, *Essentials of Econometrics*. Third Edition International Edition. (United States Military Academy, McGraw-Hill, 2006)

⁹⁶ Moch. Doddy Ariefianto, *Ekonometrika*, h. 28

Ketentuan Penarikan kesimpulan Autokorelasi⁹⁷:

	Keputusan
$0 < d < dL$	Autokorelasi Negatif
$dL \leq d \leq dU$	Tidak Dapat Disimpulkan
$4 - dL < d < 4$	Tidak ada Autokorelasi
$4 - dL \leq d \leq 4 - dU$	Tidak Dapat Disimpulkan
$dU \leq d \leq 4 - dU$	Autokorelasi Positif

D-W hitung = 1,937802. Dengan menggunakan k=4 dan n=24, dari tabel Durbin-Watson diketahui bahwa $dL = 1,0131$ dan $du = 1,7753$.



Oleh Karena D-W hitung = 1,937802 lebih besar daripada du 1,7753 dan lebih kecil dari $4-du$, maka dapat disimpulkan tidak adanya autokorelasi pada model regresi.

⁹⁷ Gujarati, Damodar N, *Essentials of Econometrics*. Third Edition International Edition. (United States Military Academy, McGraw-Hill, 2006)

BAB V

Kesimpulan dan Saran

A. Kesimpulan

Kesimpulan dari hasil Analisis Pengaruh PDB, Bagi Hasil, Jumlah Kantor dan Inflasi Terhadap Tingkat Tabungan adalah:

1. Terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel PDB terhadap Tingkat Tabungan.
2. Terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel Bagi Hasil terhadap Tingkat Tabungan.
3. Terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel Jumlah Kantor terhadap Tingkat Tabungan.
4. Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel Inflasi terhadap Tingkat Tabungan.
5. Terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel PDB, Bag Hasil, dan Jumlah Kantor secara bersamaan terhadap Tingkat Tabungan. Sedangkan variabel inflasi tidak berpengaruh terhadap tingkat tabungan.

B. Saran

1. Faktor bagi hasil dan jumlah kantor merupakan faktor yang dominan yang mempengaruhi tingkat tabungan setelah PDB, sehingga bagi pihak bank syariah dapat meningkatkan faktor yang dominan tersebut, seperti memperbesar tingkat bagi hasil dan menambah jumlah kantor bank syariah agar DPK perbankan syariah terus meningkat.
2. Mengingat sebesar 8,0459 % faktor penjelas yang masih di luar model

regresi dalam penelitian ini, maka disarankan melakukan kajian lanjut dengan memasukkan variable bebas tambahan lainnya misalnya tingkat konsumsi, suku bunga dll.

3. Bagi peneliti selanjutnya untuk meneliti kembali dengan menggunakan rentang periode penelitian yang lebih panjang agar dapat menghasilkan kesimpulan hasil penelitian yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

Antonio, Syafi'i. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta : Gema Insani, 2001.

Arifin, Zainul. *Memahami Bank Syariah*, Jakarta : alvabet, 2000.

Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta : Rajawali Pers, 2006.

- Budiono. *Ekonomi Makro*, edisi ke-4, Yogyakarta : BPFE, 2001.
- Boediono. *Seri synopsis pengantar ilmu ekonomi, Ekonomi Makro*, Yogyakarta : BPFE, 1985.
- Bank Indonesia. *Statistik Perbankan* , [http : //www.bi.go.id](http://www.bi.go.id) (diakses 03 Maret 2013).
- BPS. *Tingkat PDB*, [http : //www.bps.co.id](http://www.bps.co.id) (diakses 03 Maret 2013).
- Chapra, Umer. *Sitem Moneter Islam*, Jakarta : Gema Insani Press, 2000.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Bandung: CV DIPONEGORO, 2000).
- Ghafur, Muhammad, Wibowo. *Cetak Biru Potret Perbankan Syariah Terkini : Kajian Kritis Perkembangan Perbankan Syariah*.
- Ghazali, Imam. *Analisis Multivariabel dengan Program SPSS*, Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2005.
- Hasan, M, Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (fiqh muamalat)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2003.
- Karim, Adiwarmanto. *Bank Islam, Analisis Fiqih Dan Keuangan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Mannan, M.A. "*Ekonomi Islam : Teori dan Praktek*" Jakarta: Intermasa, 1992.
- Manurung, Mandala dan Pratama, Rahardja. *Uang, Perbankan dan Ekonomi Moneter*, Jakarta : FEUI, 2004.
- Manfaat Tabungan, <http://www.wikipedia.org> (diakses 28 Februari 2013).
- Mankiw, Gregory. *Teori Makro Ekonomi*, Jakarta : Erlangga, 2000.
- Mudjarat, Kuncoro. *Metode Riset Bisnis dan Ekonomi*, Jakarta : Erlangga.2003.
- Muhammad. *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah*. Cet.ke-2, edisi revisi, Yogyakarta : UII Press, 2004.
- Muhammad, Ali, Rosid. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Volume

Tabungan Deposito Mudharabah pada Bank Umum Syariah tahun 2005-2008”, *Tesis*, Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara, 2010.

Muhammad, Dwiono, Koesen, Al-Jambi, Abu. *Selamat Tinggal Bank Konvensional*, Jakarta : TIFA, 2009.

Nas’adi dan Ghufroon, *Fiqh Muamalat Kontekstual*. Edisi ke-1. Jakarta : Rajawali Pers. 2002

Nejatullah, M. dan Siddiqi, M. *Role of the State in the Economy: An Islamic Perspective*, *The Islamic Foundation*, Leicester UK, 1996, dikutip oleh abiaqsa, [http : //www.abiaqsa.blogspot.com](http://www.abiaqsa.blogspot.com)

Nopirin. *Ekonomi Moneter Buku II*, Yogyakarta : BPFE, 1987.

Outlook perbankan syariah 2013 perspektif DSN, [http :// www.wordpress.com](http://www.wordpress.com) (diakses 20 februari 2013).

Priyatno, Duwi. *5 Jam Belajar Olah Data dengan SPSS 17*.

Perkembangan DPK Syariah, [http : //www.infobank.com](http://www.infobank.com) (diakses tanggal 2 januari 2013).

Qardhawi, Yusuf. *Fiqh Zakat*, Jilid I, Beirut : Muassasah ar-Risalah, 1993 M- 1413 H.

Rustam. *Standar Akuntansi Keuangan no.23*, [http:// www.library.usu.ac.id](http://www.library.usu.ac.id) (diakses 20 Maret 2013).

Sugiono. *Metode Penelitian dan Bisnis*. Bandung: Alfabeta, 2005.

Santoso, Singgih. *Mengambil SPSS untuk Multivariat*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2006.

Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah 13*, Bandung : PT. Al-Ma’rif, 1993.

Sinungan, Muchdarsah. *Management Dana Bank*, Jakarta : Rineka Cipta, 1997.

Suharsimi, Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta : Rineka Cipta, 2006.

Soemitra, Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Medan : Kencana, 2009.

Sudardjat, Ilyda. “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Simpanan Mudharabah pada Bank Syariah di Sumatera Utara”, *Tesis*, Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara, 2006.

Sukirno, Sadono. *Ekonomi Pembangunan*, Jakarta : Raja Grafindo Persada,

2006.

Sukirno, Sadono. *Makro Ekonomi : Pengantar Teori*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004.

UU No.10/1998.

Widodo, Hertanto, dkk, *Panduan Praktis Operasional Baitul Mal*, Bandung: Mizan,1999.

Yohana, Tari, Indirayuti. “Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah Tabungan Mudharabah pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah tahun 2007-2011”, *Tesis*, Pasca Sarjana Universitas Gajah Mada, 2011.

